

BAB III

INVESTASI DAN OTONOMI DAERAH

A. Investasi dan Kebijakan Investasi

1. Sejarah Kelembagaan Investasi

Regulasi bidang investasi yang dijadikan monumen kegiatan investasi di Indonesia, adalah dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada awalnya kegiatan investasi dilaksanakan oleh panitia penanaman modal. Untuk tingkat pusat ditangani oleh Panitia Teknis Penanaman Modal (PTPM) dan tingkat daerah oleh Tim Daerah. Pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden No. 286 Tahun 1968.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1973 dibentuklah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk Propinsi Jawa Barat, disamping adanya Tim Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 56/B.VII/BPD/SK/71 tanggal 8 Maret 1971 dibentuk Economic and Development Desk yang berkantor di Jakarta. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, maka di Jawa Barat dibentuk West Java Investment Office (WJIO), yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 123/B.VIII/BPD/SK/71 tanggal 31 Mei 1971 yang tugasnya adalah

membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan penanaman modal daerah.¹⁸⁹

Badan Koordinasi Penanaman Modal pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden pada tahun 1973 kemudian ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1973 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, kemudian untuk Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 360/A.IV/SK/73 tanggal 8 Oktober 1973 dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) dan resmi beroperasi pada tanggal 26 Juni 1974.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999, memperhatikan apa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, maka sesuai dengan Keputusan Menteri dalam negeri, kewenangan di bagi ke dalam 5 kelompok, yaitu:¹⁹⁰

1. Kewenangan di bidang Kebijakan dan perencanaan Pengembangan Penanaman Modal, meliputi: a) identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah kabupaten/kota dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan; b) identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon

¹⁸⁹ Kelembagaan dan Pelayanan Publik – BPPMD Jawa Barat, *Materi Komparasi Kinerja BPPMD Propinsi Jawa Barat*; tanpa tahun, hlm. 1. Lihat pula dalam Keputusan menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, bagian lampiran Bidang Penanaman Modal.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan; c) penyusunan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana strategi daerah (Renstrada) sesuai dengan program pengembangan daerah (PROPEDA) kabupaten/kota; d) Penetapan bidang usaha unggulan – dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan; e) Penyusunan profil proyek penanaman modal usaha unggulan; f) penyusunan profil proyek kemitraan; g) penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah; h) Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis; i) penyelenggaraan kewenangan lain sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pusat dan propinsi.

2. Bidang Promosi dan Kerjasama Internasional Penanamn Modal, meliputi a) penyelenggaraan promosi; b) pembuatan bahan promosi; c) kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pusat; d) Pelaksanaan temu forum usaha; e) Kerjasama dengan pihak ketiga; f) Pengiriman misi penanaman modal ke daerah dan internasional; g) menerima misi penanaman modal; h) pelaksanaan kerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.
3. Bidang Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal, meliputi pemberian persetujuan seluruh proyek baru, perluasan, perubahan rencana, pemberian perizinan dalam penggunaan tenaga kerja.
4. Pengendalian Penanaman Modal, meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian permasalahan, penyusunan laporan kegiatan penanaman modal, dan kewenangan lain di bidang pengendalian

penanaman modal sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah Pusat.

5. Sistem Informasi Penanaman Modal, meliputi pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMA dan PMDN, serta pemuktahiran data dan informasi promosi penanaman modal.

Setelah lahirnya Undang-undang 32 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka kewenangan dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya, meliputi:

1. Pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. Propinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional;
3. Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal.¹⁹¹

Prinsip eksternalitas ini merupakan prinsip dalam otonomi daerah setelah era Undang-undang 32 Tahun 2004. Eksternalitas maksudnya adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.¹⁹²

¹⁹¹ Ibid., hlm. 4-5.

2. Kebijakan Kegiatan Investasi

a. Kebijakan Nasional

Secara umum pembangunan (*development*) tidak berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Sering kali yang lebih menonjol dalam pembangunan suatu negara lebih berorientasi pada pembangunan ekonominya saja, hal tersebut juga terjadi pada pembangunan dalam kurun waktu 1969 — 1999 dimana pembangunan lebih diorientasikan pada pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita. Di lihat dari pendapatan perkapita, maka Negara-negara maju (Negara yang termasuk G-8), termasuk negara yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang tinggi, sedangkan negara-negara yang sedang membangun (*developing countries*) termasuk negara yang memiliki pendapatan perkapita rendah sampai sedang. Penghasilan (*income*) merupakan salah satu aspek ekonomi disamping tabungan (*saving*), konsumsi (*consumption*), investasi (*investment*), dan sebagainya.

Indonesia dikualifikasikan sebagai Negara berkembang yang sedang membangun, yaitu membangun baik fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik diorientasikan untuk memenuhi kehidupan yang layak, sehingga dalam setiap pembangunan, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai suatu target untuk menunjukkan adanya pembangunan.

¹⁹² Lihat penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, angka 3 paragraf 5.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi manusia dan kemanusiaan, sehingga pembangunan dapat terjadi di segala bidang, yaitu bidang pendidikan, politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), hukum, pembangunan daerah, pertahanan dan keamanan (hankam), dan lain-lain.

Di negara-negara maju, misalnya negara-negara yang tergabung dalam G-8 (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Jerman, Perancis, Inggris, Belgia, Rusia), aspek-aspek atau bidang-bidang tersebut biasanya memang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang, disamping aspek ekonominya lebih baik, masyarakat di negara-negara maju sudah mulai mapan, sehingga mereka dapat dianggap sudah mencapai tahap memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia, sifatnya lebih baik hampir disegala bidang. Sebagai contoh sebagai konsumen mereka dilindungi oleh undang-undang yang memaksa setiap produsen untuk tidak memberikan produk yang membahayakan keselamatan jiwa konsumen. Sebagai warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara baik, meskipun apabila diduga melakukan kesalahan. Prasarana hukum yang melindungi hak individu mereka telah tersedia. Bagi Indonesia yang masih sedang membangun, dasar-dasar ke arah itu telah diarahkan oleh UUD, perangkat peraturan perundang-undangan, dan yang terpola melalui Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional – Undang-undang No. 25 Tahun 2004.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sejak tahun 1967 Indonesia mulai membuka diri bagi kegiatan investasi, terutama investasi asing. Kebijakan Investasi tersebut, yaitu dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11 tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970. Banyak kalangan yang menilai dengan lahirnya kedua undang-undang tersebut terutama UUPMA, kegiatan investasi di Indonesia mulai semarak.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejak tahun 1982 Indonesia telah mengeluarkan paket deregulasi ekonomi di bidang perdagangan, ekspor-impor, dan investasi. Paket kebijakan tersebut antara lain:

1. Paket Januari 1982;
2. Paket Kebijakan Inpres No. 4 Tahun 1985;
3. Paket Kebijakan 6 Mei 1986 (Pakem);
4. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986;
5. Paket Kebijakan 15 Januari 1987;
6. Paket Kebijakan 24 Desember 1987;
7. Paket Kebijakan Bidang Keuangan, Moneter, dan Perbankan Tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 1988);
8. Paket Kebijakan 21 November 1988;
9. Paket Kebijakan 20 Desember 1988;
10. Paket Kebijakan 28 Mei 1990 (Pakmei 1990);
11. Paket Deregulasi 6 Juli 1992 (Pakjul 1992);

12. Paket Deregulasi 10 Juni 1993;
13. Paket Deregulasi dan debirokratisasi 23 Oktober 1993;
14. Paket Deregulasi 19 Mei 1994;
15. Paket Deregulasi 23 Mei 1995;
16. Paket Deregulasi 3 Nopember 1997;
17. Paket Insentif Perpajakan untuk merangsang Investor (Nopember 1999);
18. Bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Keppres No. 118 Tahun 2000.¹⁹³
19. Intrruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.
20. 16 Paket Kebijakan Eknomi periode 20014 s/d 2019.

Melalui paket kebijakan penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing, berlaku prinsip dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk penanaman modal asing dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu 1) Patungan antara modal asing yang dimiliki oleh warga Negara asing, dan/atau badan hukum asing dengan modal yang dimiliki warga Negara Indonesia baik itu BUMN. BUMD, Koperasi, perusahaan PMA/PMDN atau perusahaan bukan PMA/PMDN. 2)

¹⁹³ R. Hendra Halwani, Loc. Cit., hlm.446-497.

- Seluruhnya modal asing yang dimiliki oleh WNA dan atau badan hukum asing.
- b. Bentuk badan hukum harus dalam bentuk Perseroan terbatas, dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. Perusahaan PMA ada kewajiban untuk menjual sebagian sahamnya kepada WNI dan/atau badan hukum Indonesia, dalam jangka waktu 15 tahun sejak perusahaan beroperasi, dengan ketentuan dituangkan dalam kesepakatan;
 - d. Untuk PMA yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan dan pengusahaan pelabuhan, produksi, transmisi, dan distribusi listrik, dll yang sejenis wajib mendirikan perusahaan patungan, dengan modal disetor sekurangnya 5%.
 - e. Perusahaan PMA yang telah berproduksi komersial, dapat membeli saham perusahaan yang sudah berdiri sendiri dan berbentuk perseroan terbatas, melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
 - f. Pemilikan saham melalui pemilikan langsung, hanya dapat dilakukan jika bidang usaha perusahaan yang akan dibeli sahamnya pada saat pembelian bidang usahanya terbuka bagi PMA, atau jika status perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut sama dengan status perusahaan penanaman modal, pada saat didirikan;¹⁹⁴

¹⁹⁴ Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan Investasi di Sektor Perdagangan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta, 2001, hlm. 15-22.

Melalui berbagai paket kebijakan usaha di bidang perdagangan asalnya tertutup untuk warga Negara asing. Sesuai dengan tuntutan ekonomi global, secara bertahap bidang usaha perdagangan seperti pedagang besar, wholesaler atau distributor dibuka untuk perorangan warga Negara asing. Bahkan untuk warga Negara asing dapat bekerja dalam perusahaan perdagangan eceran, dengan syarat : 1) paling banyak 3 orang dengan latar belakang pendidikan S-1 atau yang sederajat dan memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun di bidangnya sebagai technical assistant (pembantu teknis), 2) setiap 1 (satu) orang tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)/Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib mempekerjakan minimum 3 (tiga) orang TKI sebagai tenaga ahli atau tenaga administrasi; 3) TKMNAP/TKA tidak diperkenalkan menduduki jabatan personalia.¹⁹⁵

Kebijakan investasi di bidang penanaman modal sektor perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 301/KP/X/77 tanggungjawabnya terletak di departemen perdagangan, sedangkan izinnya dilimpahkan kepada Ketua BKPM. Jadi disini BKPM tidak memiliki kebijakan teknis, sedangkan untuk operasional perusahaan, BKPM memiliki kewenangan

Dari aspek pendanaan, sumber dana dapat dinilai dari sisi waktunya (jangka pendek atau jangka panjang) ataupun pihak pelaksananya, yaitu pemerintah dan swasta. Dari aspek pemerintah,

¹⁹⁵ Ibid, hlm. 22

pendanaan dapat diperoleh melalui tiga kebijakan yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekspor, impor dan mata uang asing. Dari sektor swasta, sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh melalui sektor pasar modal dan penanaman modal (PMA dan PMDN).

Todaro, sebagaimana dikutip oleh Jusuf Anwar dalam bukunya *Economic Development* mengemukakan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya menyangkut penarikan pajak oleh pemerintah saja, tetapi meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah.¹⁹⁶ Dengan kata lain bahwa kebijakan fiskal berkaitan dengan aktivitas pemerintah sebagaimana tertuang dalam APBN atau yang dilakukannya dengan atau melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta melalui pinjaman luar negeri. Dari aspek ini dana pembangunan tersebut adalah meliputi pajak, penerimaan dan hasil usaha BUMN terutama Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pada sektor penerimaan melalui BUMN, karena kebijakan pembangunan untuk tidak menghabiskan seketika, maka sektor penerimaan dari Migas diperkecil dan sektor pajak yang diperbesar. BUMN dapat pula diandalkan untuk memperoleh penerimaan dana pembangunan, terutama untuk membayar utang luar negeri melalui kebijakan privatisasi.

Kebijakan moneter pada dasarnya bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu "*Aggregate supply of money*" dalam sirkulasi dan tingkat suku bunga. Di Indonesia pasokan uang (*money supply*) yaitu

¹⁹⁶ Jusuf Anwar, *Pembangunan Nasional dan Kebutuhan Dana Jangka Panjang*, Makalah, Bapepam-Depkeu RI, 1998, hlm. 60.

sejumlah uang yang beredar ditambah dengan tabungan dan deposito (*demand deposits*) bank, sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, sedangkan tingkat suku bunga belum sepenuhnya diserahkan kepada pasar.

Kebijakan mengenai ekspor dan impor, dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu misalnya larangan ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) sebagai akibat kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Di sisi lain kebijakan mengenai mata uang asing, orang asing dapat membawa ke luar atau ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah uang yang tidak terbatas. Ini dikenal dengan lalu lintas devisa.

Peran pihak swasta yang cukup besar pertumbuhannya adalah dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing berupa penanaman modal asing (PMA). Dengan mendirikan usaha patungan maka sebagian dari keuntungan perusahaan multinasional (MNC) dapat dirasakan oleh perusahaan swasta nasional, sedangkan pihak asing sendiri memperoleh manfaat berupa hasil balik (*return*) dari investasi. Kegiatan penanaman modal melalui PMA ini dikategorikan pada penanaman modal jangka panjang, karena umumnya lebih dari satu tahun.

Dengan demikian melalui kegiatan investasi dapat diperoleh dana pembangunan jangka panjang. Suatu investasi asing dapat melakukan penanaman modal di Indonesia, dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

1. Secara langsung, artinya investor membuka atau mendirikan badan usaha atau perusahaan dan mengelolanya sendiri. Investor yang

melakukan penanaman modal secara langsung berarti menanggung risiko secara penuh apabila usahanya itu mengalami kegagalan.

2. Secara tidak langsung, artinya investor tidak membuka perusahaan sendiri serta tidak mengelolanya secara langsung melainkan dia melakukan investasi dengan membeli saham di bursa efek. Dalam hal Penanaman modal asing secara tidak langsung atau yang sering pula disebut dengan istilah “portofolio investment”, pihak investor tidak terlihat dalam manajemen perusahaan yang saham-sahamnya dibeli olehnya. Hal inilah yang membedakannya dengan investasi secara langsung.

Penanaman modal asing adalah mengalirnya dana ke negara berkembang. Tujuan perusahaan yang menanamkan modalnya tersebut akan memperoleh keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Bagi negara penerima modal, penanaman modal dapat dipakai sebagai sarana membantu pembangunan.

Dana pembangunan untuk pembangunan ekonomi pada dasarnya berasal dari sumber modal dalam negeri dan sumber modal luar negeri. Sumber modal dalam negeri berupa tabungan yang diciptakan dan dihimpun dengan cara menghemat dan menekan konsumsi baik sektor pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat, sedangkan sumber modal luar negeri berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) dan penanaman modal asing (*foreign investment*).

Ekonomi Indonesia telah mengalami transformasi luar biasa selama dekade 1970-1997. Deregulasi ekonomi yang dilakukan sejak awal tahun 1980, misalnya Paket Kebijakan 6 Mei 1986 yang memperlakukan PMA sama dengan PMDN, Paket Kebijakan 24 Desember 1987 yang memungkinkan PMA yang mengekspor produknya sekurang-kurangnya 65% diberikan kebijakan penangguhan atau pembebasan pajak penurunan tarif ekspor dan impor, ternyata telah mampu melepaskan ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap minyak dan gas bumi serta meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekspor non migas. Deregulasi dimulai dengan reformasi kebijakan keuangan, pajak, dan nilai tukar rupiah. Hal ini kemudian diikuti oleh paket deregulasi lainnya yang mencakup perdagangan. Tarif Ekspor dan impor telah diturunkan hambatan non-tarif dalam perdagangan telah dikurangi, sistem perpajakan disederhanakan, dan sektor-sektor investasi baru terbuka untuk asing.

Perekonomian Indonesia selama periode 1980-an secara umum cukup mantap. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,7% per tahun sementara laju inflasi dapat dikendalikan, sehingga rata-rata adalah sebesar 8% per tahun meskipun pada pertengahan tahun 1980 terdapat guncangan dari luar. Pertumbuhan ekspor riil dan investasi secara rata-rata selama periode tahun 1980-an hingga tahun 1995 masing-masing sebesar 5,3% dan 12% per tahun. Pendapatan per-kapita tahunan

juga mengalami peningkatan sehingga pada akhir tahun 1995 mencapai US\$ 1,015. Industri manufaktur telah mampu menggantikan peranan sektor migas dan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia.¹⁹⁷

Dalam tahap pembangunan sebagaimana yang sudah dan sedang dilaksanakan, pembangunan ekonomi senantiasa merupakan salah satu prioritas, bahkan pada dasawarsa terakhir hingga sekarang merupakan prioritas pertama. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan menggiatkan sektor investasi, karena dengan investasi, berarti arus modal masuk, dan akan berakibat pada kehidupan ekonominya.

Kegiatan pertumbuhan ekonomi, erat kaitannya dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Tujuan pembangunan ekonomi adalah:

1. Meningkatkan pendapatan per jiwa;
2. Untuk memperluas lapangan kerja;
3. Untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional,
4. Untuk mengusahakan pembagian pendapatan supaya lebih merata;
5. Untuk pembangunan ekonomi daerah secara merata;
6. Untuk diversifikasi ekonomi;
7. Untuk perubahan struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang matang. Dalam perencanaan dapat memilih strategi pembangunan

¹⁹⁷ Departemen Keuangan RI-Bapepam, *Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 1995-2000*, hlm. 3

ekonomi. Strategi ini perlu, karena setiap negara tidak seluruhnya memiliki faktor-faktor produksi.

Strategi pembangunan ekonomi dikenal dua macam, yaitu:

1. Teori pembangunan seimbang (*balanced growth*);
2. Teori pembangunan tidak seimbang (*unbalanced growth*).

Pembangunan seimbang diartikan sebagai suatu pembangunan yang dilaksanakan secara merata terhadap semua kegiatan ekonomi dengan dana yang sama bagi sektor pertanian, sektor industri dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan mentah, tenaga ahli, sumber tenaga energi, fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar, serta untuk memperoleh pasaran untuk barang yang telah diproduksi.

Pembangunan tidak seimbang diterapkan dengan cara prioritas apa yang paling utama dibangun terlebih dahulu, artinya dana yang ada itu lebih besar disalurkan pada sektor ekonomi berdasarkan ranking.

Mengingat kedua strategi pembangunan tersebut, hemat penulis Indonesia dapat menerapkan secara campuran. Jadi ada ranking prioritas, juga sekaligus harus mampu memanfaatkan hasil dari pembangunan. Hal ini didasarkan pada fenomena yang ada, industri dibangun, tetapi lemah dalam pemasaran. Untuk itu diperlukan kerja keras dalam membangun akses pasar.

Tuntutan akses pasar tersebut sangat penting, karena Indonesia sudah berada dalam putaran dunia yang semakin global. Dengan

globalisasi, maka pangsa pasar dari negara lain akan bersaing dengan produksi domestik. Untuk itu dalam pembangunan ekonomi sekarang ada beberapa tuntutan yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi global, yaitu:¹⁹⁸

1. Liberalisasi Ekonomi

Liberalisasi ekonomi mengandung makna lebih mengedepankan peranan swasta sebagai pelaku ekonomi dari pada pemerintah. Keikutsertaan pemerintah, baik secara langsung sebagai pelaku ekonomi maupun tidak langsung dalam bentuk campur tangan administratif, seperti pranata perizinan harus dikurangi atau ditiadakan. Untuk rangkaian deregulasi dan debirokratisasi, baik ditingkat pusat maupun daerah harus segera dilaksanakan, dengan sasarannya menuju pada:

- a. Swastanisasi pelaku dan kegiatan ekonomi;
 - b. Pengurangan bahkan bila perlu penghapusan barrier yang merintanginya lalu lintas ekonomi global baik hambatan tarif maupun non-tarif
 - c. Terciptanya mekanisme pasar (*market economy*) dalam segala bentuk lalu lintas atau perdagangan barang dan jasa.
2. Dunia diharapkan secara berangsur-angsur menjadi satu kesatuan ekonomi yang terbuka bagi segala bentuk lalu-lintas modal barang dan jasa.

¹⁹⁸ Bagir Manan, *Pembinaan dan Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Dalam Globalisasi*, Makalah Dalam Seminar Fakultas Hukum Unpad, 30 April 1998, hlm. 5.

3. Untuk lebih menjamin keberhasilan sistem ekonomi global tersebut perlu dikembangkan berbagai instrumen internasional yang memiliki otoritas yang lebih efektif baik berupa otoritas-otoritas internasional maupun badan-badan internasional,
4. Dengan keterbukaan, tiadanya berbagai hambatan bagi arus barang dan jasa, akan tumbuh suatu kegiatan ekonomi yang menjamin:
 - a. Persaingan dapat berjalan secara wajar dan terbuka (*fair competition*);
 - b. Efisiensi penggunaan segala sumber daya ekonomi;
 - c. Penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi, bermutu dengan harga yang wajar;
5. Peniadaan segala bentuk monopoli, baik dalam proses produksi maupun dalam peredaran barang dan jasa.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian-uraian sebelumnya, bahwa sebetulnya secara praktis, dapat dikatakan bahwa penanaman modal (investasi) dimulai sejak tahun 1967, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang penanaman modal asing. Dengan digulirkannya ketentuan ini, membuka ekonomi Indonesia bagi penanam modal asing yang sebelumnya tertutup. Pada tahun 1968 dikeluarkan undang-undang penanaman modal dalam negeri yang tujuannya untuk mengikutsertakan modal dalam negeri dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini disusul dengan dihapuskannya rezim pengawasan alat-alat pembayaran luar negeri (devisa), yaitu dengan dilakukannya perubahan atas kedua undang

undang tersebut. Selain itu pemerintah telah melakukan perjanjian bilateral untuk menjamin keamanan investasi dengan negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda.

Dengan dihapuskannya rezim pengawasan devisa, sebenarnya perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri dalam beberapa hal menjadi tidak jelas. Tahap kemudian dalam kebijakan penanaman modal asing adalah dihapuskannya secara berangsur-angsur insentif-insentif yang berupa pembebasan pajak yang pada tahap permulaan diadakan. Pertimbangannya adalah bahwa bagi penanaman modal jangka panjang, insentif-insentif pajak adalah kurang menarik, dibandingkan dengan investasi yang mantap dan tersedianya infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum.¹⁹⁹ Tahap berikutnya adalah tindakan-tindakan ditinggalkannya atau dilunakannya pembatasan-pembatasan secara berangsur-angsur, baik mengenai bidang yang dapat dimasuki oleh investor asing maupun mengenai jasa atau personil yang dapat digunakan oleh investor dalam melakukan usaha penanaman modalnya. Dilepaskannya atau dilunakannya pembatasan pembatasan ini merupakan tindakan yang realistis mengingat bidang-bidang atau jasa yang tertutup itu sering tidak ada alternatifnya di dalam negeri. Kelonggaran di bidang investasi terutama terjadi pada awal tahun 1980, terutama setelah dilanda krisis ekonomi pada tahun 1983, sebagai

¹⁹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Putaran Uruguay*, makalah disampaikan dalam pelatihan Implementasi GATT, Unpad, 1995, hlm. 2-3.

akibat turunnya harga komoditas, termasuk minyak dan gas bumi di pasaran internasional.

Pada tahap berikutnya dikeluarkan serangkaian kebijakan, yaitu meningkatkan ekspor non-migas. Kebijakan ini untuk mengantisipasi anjloknya harga minyak pada awal tahun 1980. Kebijakan pemerintah mengenai industri manufacturing secara berangsur beralih dari “*import substitution*” menjadi *manufacture for export*. Kemudian pada awal tahun yang sama juga dikeluarkan kebijakan mengenai bidang perbankan.

Tahap baru strategi investasi di Indonesia, adalah dengan adanya Menteri Penggerak Dana Investasi yang membawahi BKPM. Strategi ini tiada lain bahwa untuk membangun Industrialisasi Indonesia memerlukan investasi asing yang cukup.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 terdapat bidang usaha perdagangan yang tertutup bagi PMA, yaitu jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan. Terdapat 7 bidang usaha perdagangan yang terbuka untuk penanaman modal, yaitu:

1. Perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan);
2. Perdagangan besar (distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor);
3. Jasa Pameran/konvensi;
4. Jasa Sertifikasi mutu;

5. Jasa penelitian pasar;
6. Jasa pergudangan di luar Lini 1 dan pelabuhan;
7. Jasa pelayanan purna jual.

Terdapat bidang perdagangan yang terbuka tetapi dengan persyaratan khusus, yaitu restoran dan jasa ketangkasan. Persyaratan khusus yang ditentukan bahwa perdagangan tersebut dapat dilakukan di kawasan wisata dan atau integrated dengan hotel.

Dari uraian tersebut, betapa pentingnya kebijakan investasi untuk mendorong pembangunan ekonomi. Apabila memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, berbagai persoalan investasi menjadi perhatian serius dalam melahirkan kebijakan investasi. Dalam RPJMN tersebut diinventarisir permasalahan investasi,²⁰⁰ yaitu *pertama* tantangan eksternal yaitu ditandai kecenderungan berkurangnya arus masuk investasi global. Dalam kaitan ini muncul persaingan diantara negara tetangga, yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand dan China. Faktor perizinan rupanya menjadi perhatian dalam kegiatan investasi. Indonesia berdasarkan penelitian Bank Dunia membutuhkan 151 hari, biaya pengurusan 131% percapita income atau US\$ 1.161, Malaysia waktunya hanya 30 hari, biaya 25% percapita income atau US\$ 945, Thailand membutuhkan waktu 33 hari, biaya 7% atau sekitar US\$ 160. Jadi dari daya saing ini kita kurang menarik

²⁰⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009; Bab 17 Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 166-172.

daripada negara-negara Asean lainnya. Waktu yang ditempuh mengapa lama , karena ada 12 prosedur, sedangkan di Malaysia terdapat 9 prosedur. Dapatkah prosedur ini diminimalisir?

Masalah *Kedua* yang diinventarisir dalam RPJMN adalah rendahnya kepastian hukum. Masalah yang dimunculkan adalah berlarutnya pembaharuan undang-undang penanaman modal, terdapatnya tumpang tindih peraturan pusat dan daerah dalam kebijakan investasi yang berdampak ketidakjelasan kebijakan investasi nasional.

Ketiga permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya insentif investasi, termasuk kelonggaran perpajakan investasi. *Keempat*, berkaitan dengan masalah kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah dan terbatasnya infrastruktur. Keterbatasan sarana infrastruktur, ditambah banyaknya infrastruktur yang rusak sebagai dampak krisis ekonomi mengakibatkan dapat membengkaknya biaya distribusi produksi. Munculnya bottleneck di pelabuhan juga berdampak pada ketidakefisienan dalam kegiatan ekspor-impor. *Kelima*, Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan dari PMA.

Selain itu dalam RPJMN dikemukakan 8 (delapan) permasalahan pokok yang menyebabkan penurunan kinerja ekspor nasional, yaitu:

1. Biaya ekonomi tinggi. Biaya ekonomi tinggi ini disebabkan antara lain oleh masih adanya korupsi, pungutan tidak resmi, penyalahgunaan wewenang, belum terjaminnya keamanan berusaha, penegakan hukum masih lemah, kurang efektifnya peraturan

pemerintah dengan ditandai adanya ketidak konsistenan antara aturan dengan pelaksanaan;

2. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah. Meningkatnya nilai tukar rupiah ini menjadikan nilai ekspor menjadi mahal, sehingga tidak dapat bersaing dengan negara lain;
3. Keragaman ekspor yang masih rendah;
4. Meningkatnya hambatan non-tarif;
5. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi;
6. Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur;
7. Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa di lihat dari sistem hukum investasi, kita masih memerlukan pembenahan baik aspek struktur yaitu menyangkut kelembagaan, substansi yaitu aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan investasi, dan kultur, yaitu menyangkut sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

b. Kebijakan Investasi Dalam Era Otonomi Daerah Khususnya di Jawa Barat

Dengan berlakunya otonomi daerah, yaitu dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan di dalam memberikan pelayanan

investasi. Dengan terjadi reformasi ini maka muncul persaingan baik antar propinsi, atau antar kabupaten/kota. Hanya daerah yang memiliki kesiapan tinggi akan menjadi pemenang dalam kompetisi daerah ini. Kesiapan ini misalnya dalam memberikan pelayanan prima, pemberian informasi yang baik bagi suatu kegiatan investasi – akan menjadi daya tarik investasi.

Jawa Barat sesuai dengan visinya pada tahun 2010 menetapkan bahwa “Dengan iman dan taqwa Jawa barat sebagai propinsi termaju dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010”. Untuk mencapai misi tersebut menetapkan tujuan yang ingin dicapainya adalah: 1) kesejahteraan ekonomi, 2) keselarasan kehidupan masyarakat, dan; 3) kehidupan politik yang dinamis. Bagi keperluan peningkatan kesejahteraan ekonomi, kegiatan investasi di Jawa Barat, khususnya dalam kerangka PMA dan PMDN diharapkan terdapat kenaikan 12% tiap tahunnya.²⁰¹

Berikut ini gambaran penyebaran investasi dan proyek dalam kerangka PMA dan PMDN, sebagai berikut:

²⁰¹ BPPMD Jawa Barat Perkembangan Investasi di Jawa Barat, tanpa tahun dan halaman.

TABEL 4
PENYEBARAN INVESTASI DAN JUMLAH PROYEK
DI JAWA BARAT²⁰²

Lokasi Usaha	Investasi (RP)	Proyek
Kabupaten Bekasi	10.390.376.975.224	184
Kabupaten Karawang	2.813.926.997.440	52
Kota Cirebon	1.551.333.886.000	2
Kabupaten Bogor	1.367.373.454.900	57
Kabupaten Purwakarta	1.149.931.017.400	21
Kabupaten Sukabumi	382.815.503.225	25
Kota Depok	347.560.743.546	14
Kota Bandung	282.927.515.728	20
Kota Bekasi	251.182.781.865	32
Kabupaten Bandung	219.638.615.113	18
Kota Cimahi	192.210.350.000	3
Kabupaten Subang	118.500.000.000	5
Kabupaten Cirebon	115.700.000.000	5
Kabupaten Sumedang	54.530.000.000	1
Kabupaten Indramayu	50.000.000.000	1
Kabupaten Ciamis	9.190.000.000	1
Kota Bogor	4.370.261.208	2
Kabupaten Garut	4.354.830.000	2
Kota Tasikmalaya	1.881.659.000	1
Total	19.306.904.590.649	446

Pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah dibentuk Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Jawa Barat dengan Tugas dan Fungsi Pokok sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 62 Tahun 2001 tanggal 4 Desember 2001, yaitu:

1. Tugas pokoknya yaitu merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal serta melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Propinsi sesuai

²⁰² Sumber BPPMD Propinsi Jawa Barat

dengan kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan Gubernur.

2. Melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang promosi serta kerjasama penanaman modal;
- b. Fasilitasi di bidang promosi dan penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan kesekretariatan badan.

2. Sistem Hukum Investasi

Friedmann sebagaimana dikemukakan dalam bagian latar belakang mengemukakan elemen dari sistem hukum, yaitu terdiri dari struktur, substansi, dan kultur. Dalam menguraikan sistem hukum investasi dalam kajian ini, penulis berusaha menguraikannya berdasarkan pendapat Friedman tersebut.

a. Struktur Hukum Investasi

Struktur disini menyangkut kelembagaan investasi. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970, dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1970, dibentuklah suatu kelembagaan yang menangani kegiatan investasi. Kelembagaan tersebut ditingkat pusat ditangani oleh Panitia Teknis Penanaman Modal (PTPM) dan di daerah dibentuk oleh Tim Daerah berdasarkan Keputusan Presiden No. 286 Tahun 1968. Di Jawa Barat selain dibentuk Tim Daerah, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.

56/B.VIII/BPD/SK/71 tanggal 8 Maret 1971 dibentuk Economic and Development Desk yang berkantor di Jakarta. Sejalan dengan kebutuhan, maka melalui Keputusan Presiden No. 20 tahun 1973 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sejak saat itulah kegiatan investasi ditangani oleh BKPM. Untuk BKPM Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menetri No. 126 Tahun 1973 dan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 1973, dibentuklah Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah. Untuk Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 360/A.IV/SK/73 tanggal 8 Oktober 1973 dibentuklah BKPM, yang efektif baru pada tanggal 26 Juni 1974.²⁰³ BKPM melaksanakan kewenangan untuk menjadi pintu utama kegiatan investasi di Indonesia. Dengan pendelegasian wewenang dari departemen teknis, BKPM menerima pelimpahan kewenangan, khususnya dalam hal perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya supaya efektif, maka BKPM melimpahkan kepada Gubernur dan Gubernur melimpahkan kembali kepada BKPM untuk melaksanakan kegiatan investasi di Daerah.

Pengaturan semacam di atas dapat dilihat dalam Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Dalam aturan tersebut, Gubernur, baik dalam kerangka PMA maupun PMDN memperoleh pelimpahan wewenang berdasarkan Keputusan

²⁰³ Lihat Bahan Komparasi Kinerja BPPMD Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2005.

Presiden tersebut, apabila di kabupaten kota belum terbentuk instansi yang menangani kegiatan penanaman modal.²⁰⁴

Dengan berubahnya paradigma sistem kewenangan pemerintahan, dari pola sentralisasi ke desentralisasi, yaitu ditengarai dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka membawa perubahan dalam sistem kewenangan, termasuk dalam pelayanan yang berhubungan dengan kegiatan investasi, maka kelembagaan investasi mengalami perubahan. Sebelum lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, di Jawa Barat terdapat kelembagaan penanaman modal yaitu:

²⁰⁴ Sebelum lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kelembagaan investasi di daerah hanya ada di tingkat propinsi, sejalan dengan otonomi daerah, maka kewenangan tersebut beralih ke daerah kabupaten/kota. Kelembagaan ini hamper di setiap kabupaten kota setelah lahirnya ketentuan tentang pelayanan satu atap atau satu pintu memiliki keseragaman.

Tabel 5
Bentuk Kelembagaan Investasi Di Daerah
Pasca Undang-undang No. 22 Tahun 1999²⁰⁵

Bentuk Kelembagaan	Kabupaten/Kota	Jumlah
Badan	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang	2
Dinas	Kota Cimahi	1
Kantor	Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu	4
Sub Dinas Di Dinas Indag	Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kota banjar, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, dan majalengka	14
Berbentuk Bidang di Bapeda	Kota Cirebon	1
Bagian di Setda	Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bekasi	2
	Jumlah	25

Dalam perkembangannya, dengan berbagai kendala yang dihadapi serta sejalan dengan semangat otonomi daerah yang berlebihan, seperti munculnya peraturan daerah yang dapat menghambat investasi, terutama munculnya retribusi dan pajak daerah, maka persetujuan dan perizinan investasi dalam rangka PMA dan PMDN ditarik kembali menjadi kewenangan pusat.

Penarikan kewenangan tersebut, yaitu dengan lahirnya Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004. Dengan lahirnya Kepres tersebut efektivitas BKPM menjadi lembaga untuk memberikan pelayanan bidang perizinan

²⁰⁵ Sumber BPPMD Provinsi Jawa Barat

dengan pelayanan satu atap. Pemberian pelayanan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004, dikatakan sebagai berikut: “Pelayanan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang:

- a. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- b. Promosi dan kerjasama penanaman modal;
- c. Pelayanan persetujuan, perzinan dan fasilitas penanaman modal;
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

Pelayanan persetujuan sebagaimana dikemukakan di atas dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.²⁰⁶ Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, berdasarkan hasil penelitian tidak memiliki fungsi yang jelas. Sebagai contoh misalnya, Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung hanya memiliki wewenang sebagai lembaga promosi dan informasi, serta kewenangan memberikan izin gangguan.²⁰⁷ Pada sisi lain di Kabupaten Bandung, lembaga penanaman modal hanya memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 Peraturan daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis

²⁰⁶ Pasal 3 Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004 berbunyi: Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Pasal 1 butir 5 Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 dikatakan : Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal.

Daerah Kabupaten Bandung, yaitu memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal, kerjasama dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan ketatausahaan Kantor. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung mempunyai fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
2. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Dari dua daerah yang menjadi obyek penelitian terlihat ada perbedaan fungsi dan tugas serta yang menjadi kewenangan pada Kantor Penanaman Modal Daerah. Hal ini akan membingungkan bagi calon investor ketika akan melakukan investasi di berbagai daerah, karena fungsi dan tugas serta kewenangan instansi yang sejenis berbeda dalam tugas dan fungsinya.

b. Subtansi Pengaturan Investasi

Subtansi hukum investasi di sini adalah perangkat kaidah yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan mengenai investasi.

²⁰⁷ Diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Penanaman Modal daerah Kota Bandung, 2006.

Apabila memperhatikan kedua undang-undang yang mengatur kegiatan investasi di Indonesia, yaitu UU PMA dan UU PMDN, dilihat substansi aturan dapat dikualifikasikan mengatur beberapa hal, yaitu:

- a. batasan modal asing dan modal dalam negeri;
- b. Kategori PMA dan PMDN
- c. Bentuk badan hukum
- d. Fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam kerangka PMA dan PMDN;
- e. Perlindungan hukum investor;
- f. Jenis bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA dan PMDN.

Investasi asing atau penanaman modal asing dalam Pasal 1 UUPMA dikatakan: “Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.

Dari pengertian penanaman modal tersebut dapat ditarik unsur yang merupakan penanaman modal asing, yaitu:

- 1) penanaman modal asing secara langsung;
- 2) Dilakukan berdasarkan undang-undang PMA;
- 3) Menjalankan perusahaannya di Indonesia;
- 4) Pemilik modal bertanggung jawab atas risiko yang timbul.

Karena dia menjalankan perusahaan di Indonesia tentunya ada modal yang di bawa. Undang-undang menentukan kategori modal asing adalah:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan dan milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditrasfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.²⁰⁸

Pengertian penanaman modal dalam negeri sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UUPMDN adalah penggunaan dari kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pengertian Modal Dalam negeri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUPMDN adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha

²⁰⁸ Lihat Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dari rumusan pengertian penanaman modal dalam negeri tersebut, dapat dikategorikan suatu penanaman modal adalah penanaman modal dalam negeri apabila memenuhi unsur, yaitu:

- a. bagian kekayaan masyarakat Indonesia;
- b. wujudnya berupa hak atau benda;
- c. pemiliknya adalah negara, swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia;
- d. menjalankan suatu usaha;
- e. tidak terkategori PMA;
- f. bentuknya langsung atau tidak langsung

Berangkat dari Pasal 1 jo Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967, maka bentuk aktivitas penanaman modal asing di Indonesia adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum. Bentuk perusahaan yang berbadan hukum tidak ada suatu batasan yang limitatif, apakah bentuknya perseroan terbatas atau koperasi. Melihat badan perdata yang memiliki kualifikasi badan hukum di Indonesia yaitu PT, Yayasan, dan Koperasi. Dengan melihat sifat dan fungsinya, maka badan hukum yang paling tepat adalah PT. Oleh karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967, bentuk badan hukumnya harus berdasarkan hukum Indonesia, maka ketentuan PT yang berlaku adalah ketentuan Perseroan

Terbatas berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pada umumnya perusahaan asing yang bergerak di Indonesia adalah perusahaan transnasional. Dengan adanya persyaratan bahwa perusahaan asing yang bergerak di Indonesia harus badan hukum Indonesia, jadi jelas tunduk pada hukum Indonesia. Karenanya seharusnya tidak ada istilah perusahaan asing. Yang ada perusahaan yang modalnya bersumber dari luar negeri atau asing.

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tidak ada kewajiban bahwa investor asing harus membentuk usaha bersama. Keharusan adanya kerjasama ini baru muncul di awal tahun 1974 melalui kebijakan BKPM.²⁰⁹ Keadaan ini mengalami perubahan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 jo PP No. 83 Tahun 2001 yang memungkinkan PMA secara langsung membuka usaha dalam bentuk atau kategori:

- a. Penguasaan saham secara penuh atau 100% oleh pihak asing. Cara ini hanya terbuka bagi investasi di sektor ekonomi tertentu yang oleh hukum tidak ditentukan terbuka atau tertutup.
- b. Penguasaan saham secara patungan dengan pihak swasta nasional.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa perusahaan asing yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Indonesia terdapat perusahaan

²⁰⁹ Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 hanya ditandakan dalam Pasal 23 ayat (1) "Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3. Jadi disini kata-katanya dapat bukan harus atau wajib.

transnasional.²¹⁰ Perusahaan transnasional di Indonesia tidak ada pengaturan tersendiri. Perusahaan transnasional sendiri adalah perusahaan atau badan hukum milik negara, atau swasta, atau campuran diantara keduanya, yang beroperasi di banyak negara, yang dapat dikelola dan dimiliki oleh berbagai warga negara, yang satu dengan lainnya terstruktur dalam satu jaringan manajemen tunggal yang terpusat di perusahaan induknya yang berdomisili di wilayah Negara lain. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan yang menjadi unsur dalam suatu perusahaan TNC, yaitu:

1. Bahwa perusahaan tersebut dapat berupa perusahaan swasta, perusahaan publik atau Negara, atau campuran diantara keduanya;
2. Bahwa perusahaan tersebut harus beroperasi di banyak Negara. Beberapa ahli ekonomi menyebutnya berkisar antara 4-5 negara atau lebih;
3. Bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu bagian dari suatu kesatuan unit jaringan perusahaan yang berpusat di salah satu Negara lain;
4. Bahwa manajemen perusahaan tersebut berkaitan dengan perusahaan lainnya yang bersama-sama merupakan bagian dari jaringan.

Clive Schmitthoff memberikan batasan tentang Perusahaan Transnasional adalah:

²¹⁰ Istilah perusahaan transnasional berasal dari istilah bahasa Inggris untuk menunjukan multinasional/transnational corporation yang sering disingkat dengan MNC atau TNC. Terdapat juga istilah dengan pengertian yang sama yaitu Transnational/multinational Enterprise yang disingkat TNE atau MNE.

MNE as a combination of companies of different nationalities concerned by means share holding, managerial control and contract constituting economic unit. When a multinational has one parent company of a particular nationality then it is called a national multinational. When it has two or more controlling power companies of different nationalities it is called an international multinational or by some a transnational.²¹¹

Dari uraian tersebut jelas, bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha lebih dari satu Negara dan memiliki perusahaan induknya.

Perusahaan MNC didirikan berdasarkan hukum Indonesia, tetapi karena perusahaan induknya ada di Negara asalnya, maka ketika perusahaan cabang melakukan perbuatan hukum, akibat kebijakan perusahaan induknya, apakah perusahaan induknya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal itulah yang belum ada pengaturannya secara tegas dalam ketentuan PT Indonesia.

Mengenai eksistensi badan hukum ini terdapat dua teori, pertama pendapat atau teori badan hukum atas dasar kebangsaan atau territorial. Pendapat ini dikemukakan oleh Polak, Van der Heyden, dan Van der Grinten, menurut pendapatnya badan hukum atas dasar territorial dapat ditentukan atas dasar undang-undang dimana PT itu didirikan, dan kedua dimana wilayah PT itu berdomisili tetap. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 untuk perusahaan asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Jadi Indonesia menganut

²¹¹ Clive Schmitthoff, terpetik dalam Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 35.

prinsip territorial berdasarkan PT itu didirikan. Pendapat berikutnya yang dikemukakan oleh Molengraaf yang berpendapat, bahwa PT tidak mengenal nasionalitas atau kebangsaan. Namun apabila terpaksa harus menunjukkan kebangsaannya, maka ditentukan siapa yang memegang PT tersebut, dalam arti disini pemegang sahamnya.²¹²

Terhadap perusahaan asing yang berusaha di Indonesia terdapat bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi kegiatan investasi. Tentang bidang usaha yang dapat dilakukan dalam kerangka penanaman modal asing, Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 mengatakan bahwa bidang usaha yang penting bagi Negara, menguasai hajat hidup orang banyak tertutup sama sekali bagi penanaman modal asing. Bidang-bidang usaha tersebut, yaitu: pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayanan, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, mass media, dan bidang usaha yang berkaitan dengan pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak, dan peralatan perang.

Terdapat bidang usaha yang terbuka bagi asing dalam usaha patungan, yaitu pelabuhan, bidang produksi, transmisi, distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, pelayanan, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, mass media. Bidang usaha yang tidak masuk kualifikasi tersebut, dapat dilakukan penanaman modal asing sampai 100%.

²¹² Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 45.

Bagaimana halnya dengan penanaman modal dalam negeri? Berangkat dari Undang-undang No. 6 Tahun 1968, Pasal 4 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1968 menyebutkan bahwa semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta. Bentuk perusahaan yang dapat menjalankan usahanya, tidak ada ketentuan yang tegas. Namun demikian, apabila melihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 tahun 1968,²¹³ bahwa yang dimaksud dengan pihak swasta yang dapat menanamkan modalnya dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri adalah baik perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Badan hukum menurut hukum Indonesia bentuknya dapat PT, Koperasi, atau Yayasan. Dengan demikian keikutsertaan swasta yang berbadan hukum yang memungkinkan adalah PT atau Koperasi, sedangkan perorangan bentuknya dapat CV atau Firma.

Perlindungan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu segi materil dan formil. Perlindungan materil adalah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang materil, sedangkan perlindungan formil, adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum formil.

Apabila mengkaji Undang-undang Penanaman Modal Asing UU No. 1 Tahun 1967 dapat dilihat berbagai pasal yang mengatur dan

²¹³ Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1968 berbunyi: “Yang dimaksudkan dengan undang-undang ini dengan “Modal Dalam Negeri” ialah: Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam ayat (2) dikatakan: “Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat terdiri atas

memberikan perlindungan bagi investor, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967.

Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 mengatakan:

“Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi, pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian”.

Pasal 22 menyatakan:

- (1) Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada Pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.
- (2) Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

Dengan memperhatikan pasal tersebut di atas, perselisihan dalam PMA dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan dan lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional. Adanya pasal tersebut, berarti membuka kesempatan perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional.²¹⁴

perorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan terhadap investor juga diberikan oleh peraturan kepailitan. Dalam Undang-undang Kepailitan yang baru, yaitu Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah mendapat persetujuan dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang. Dalam peraturan tersebut, terdapat hal-hal yang baru apabila dibandingkan dengan peraturan kepailitan tahun 1905, misalnya pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Adanya pembaharuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kepailitan yang akan merugikan kepentingan masyarakat luas.

Pentingnya perlindungan investor dalam undang-undang kepailitan berkaitan dengan pengembalian investasi atau utang oleh debitur. Dengan proses yang cepat, yaitu bahwa dalam waktu 30 hari putusan pailit itu harus sudah diputuskan (Pasal 6 ayat 4), maka akan memberikan penyelesaian proses utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Begitu pula mengenai upaya hukumnya. Apabila ada pihak yang kurang puas atas putusan pailit, maka upaya hukumnya langsung kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 8) dalam jangka waktu 8 hari, ini berbeda dengan proses hukum biasa, dimana pengajuan kasasi itu disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan itu diterima.

²¹⁴ Banyak kasus penanaman modal asing di Indonesia diselesaikan menurut hukum arbitrase internasional, seperti kasus AMCO, Karaha Bodas, walaupun dari kasus tersebut seringkali menimbulkan kesan adanya hambatan dalam implementasinya. Namun demikian dari sisi kelembagaan, bahwa betapa penting lembaga arbitrase ini dalam sengketa bisnis internasional.

Perlindungan yang dapat diberikan kepada investor, adalah berkaitan dengan penggunaan lahan investasi. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960, bahwa untuk kepentingan investasi, maka investor dapat mengajukan hak penggunaan lahan berdasarkan hak pakai, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.

Hak-hak itu dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu. misalnya Hak Guna Usaha diberikan dalam jangka waktu antara 25 sampai 35 tahun (Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960), Hak Guna Bangunan diberikan dalam jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 20 Tahun (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960).

Persoalan terpenting adalah dari hak-hak tersebut, si pemegang hak dapat mengalihkan hak itu kepada pihak lain. Hal inilah yang dapat memberikan perlindungan kepada investor, manakala dari sisi perhitungan bisnis sudah kurang menguntungkan atau lebih menguntungkan apabila dialihkan kepada pihak lain.

Oleh karena kegiatan penanaman modal merupakan suatu perusahaan, dan setiap penanam modal pada umumnya badan hukum yang digunakan adalah Perseroan Terbatas, maka atas modal yang ditanamkannya juga mendapat perlindungan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Dalam Pasal 30 ayat (1) dikatakan bahwa:

“Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. dibayar dari laba sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang tidak dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Perolehan saham yang tidak berdasarkan ketentuan tersebut adalah batal demi hukum (Pasal 30 ayat (2)). Akibatnya direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila melanggar ketentuan tersebut (Pasal 30 ayat (3)). Dengan demikian, pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap modal yang telah ditanamkan melalui saham.

Perlindungan lain yang diberikan oleh sistem perundang-undangan adalah ketentuan mengenai wajib daftar perusahaan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982.

Dalam Pasal 7 dikatakan:

“Perusahaan yang wajib di daftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian”.

Adanya kewajiban daftar perusahaan tersebut, tiada lain untuk memberikan perlindungan pada perusahaan yang jujur dari pihak ketiga yang beritikad tidak baik.

Dalam setiap kegiatan bisnis, suatu sengketa mungkin saja terjadi, untuk itu para pihak dapat menyelesaikan sengketa selain melalui

jalur pengadilan, juga dapat melalui lembaga arbitrase. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan perlindungan, bahwa setiap keputusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 60). Dengan demikian, maka putusan arbitrase memberikan jaminan kepada para pihak, bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan.

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa terhadap kegiatan investasi, hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan untuk terjaminnya kegiatan investasi, walaupun demikian, masih sering terdengar keluhan dan para investor baik domestik maupun asing, bahwa perlindungan yang ada sekarang belum memadai.

Tujuan dari pendaftaran adalah untuk melindungi perusahaan yang jujur, melindungi masyarakat yang jujur. perkembangan dunia usaha, memudahkan pembinaan, pengarahan, pengawasan.

c. Kultur Hukum Investasi

Kultur hukum investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana iklim yang mendukung terciptanya suatu kegiatan investasi yang kondusif, yaitu menyangkut faktor kebijakan daya tarik bagi investor dan penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Pada era sekarang dengan perjuangan berbagai elemen, Indonesia berada suatu suasana demokrasi yang luar biasa. Era proteksionisme dan peran negara yang mendominasi telah berlalu. Tantangan ke depan dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia, adalah

diletakan pada sektor investasi. Investasi diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faisal Basri mengemukakan bahwa untuk memacu pertumbuhan investasi, adalah terlebih dahulu memobilisasi potensi yang dimiliki yaitu dengan jalan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri.²¹⁵

Pengaturan ketenagakerjaan dalam kerangka PMA diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1967. Dari pasal tersebut dapat dikemukakan beberapa prinsip berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan:

1. Penentuan direksi sepenuhnya merupakan kewenangan pemilik modal;
2. Perusahaan asing harus menggunakan tenaga kerja Indonesia sepanjang jabatan itu dapat diisi oleh orang Indonesia kecuali yang belum dapat diisi oleh orang Indonesia.
3. Perusahaan asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi warga Negara Indonesia dengan maksud dapat mengganti tenaga kerja asing nantinya.

Ketentuan semacam ini dalam Undang-undang PMDN dinyatakan bahwa pemilik modal mempunyai wewenang untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Pasal 19 UUPMDN mengatakan: “Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila

²¹⁵ Faisal Basri, mencari Solusi Optimal Persoalan Ketenagakerjaan, Kompas, Senin 3 April 2006, hlm. 1 dan 15.

jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia, dalam hal mana dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing satu dan lain menurut ketentuan pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah”.

Dalam kegiatan PMA dan PMDN, pemerintah memberikan fasilitas insentif perpajakan, yaitu:²¹⁶

1. Kelonggaran Perpajakan Dalam Kerangka PMA, meliputi:

a) Kelonggaran yang merupakan pembebasan:

- 1) Pembebasan Bea Materai Modal atas penempatan modal yang bersumber dari penanaman modal asing;
- 2) Pembebasan dari bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke Indonesia;
- 3) Pembebasan atas bea balik nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai 2 tahun setelah berproduksi;

b) Keringanan, keringanan meliputi kelonggaran di bidang Pajak perseroan, yaitu:

- 1) Kompensasi kerugian seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1927;

²¹⁶ Ketentuan tentang keringanan perpajakan bagi perusahaan asing di atur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 1967 jo Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1970, dan Untuk kegiatan investasi dalam rangka PMDN diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 1967.

- 2) Penghapusan dipercepat seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan.

Terhadap bentuk pembebasan pajak dan keringanan tersebut didasarkan pada prioritas pada bidang usaha yang ditetapkan terbuka untuk modal asing. Atas kelonggaran pajak dan pungutan dalam kerangka penanaman modal asing, pemerintah juga oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada suatu perusahaan asing bagi suatu usaha yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.²¹⁷

2. Keringan Perpajakan bagi Kegiatan PMDN, meliputi:²¹⁸

- a. Pembebasan pajak atas modal yang ditanam dalam usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, pengangkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana dan usaha produktif lainnya. Kelonggaran tersebut diberikan dalam jangka waktu lima tahun.
- b. Dibebaskan dari pajak kekayaan;
- c. Dibebaskan selama sekurangnya satu tahun dari pajak kekayaan atas deposito dan tabungan yang disimpan di bank;
- d. Dibebaskan dari bea materai modal, bea masuk dan pajak penjualan, bea balik nama;

²¹⁷ Lihat Pasal 16 Ayat (1) s/d ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1967.

- e. Pembebasan atas pajak perseroan atas kompensasi kerugian, kompensasi kerugian yang diderita selama 6 tahun, penghapusan yang dipercepat;
- f. Pembebasan atas pajak deviden selama 2 tahun.

Terhadap kelonggaran dan pembebasan pajak ini, pemerintah dapat memberikan tambahan kelonggaran kepada suatu perusahaan apabila berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.

B. Masalah Investasi Dalam Otonomi Daerah

1. Problematika Peraturan Daerah Yang Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana dikemukakan dalam bagian sebelumnya, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pusat sejak orde reformasi sudah banyak diserahkan kepada daerah. Kewenangan yang tetap utuh melekat pada pusat adalah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yaitu urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selebihnya dari itu, kewenangan diserahkan kepada daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004). Dengan kewenangan yang dimiliki daerah, maka daerah memiliki kewenangan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat pokok (*basic needs*) maupun mengembangkan keunggulan daerahnya (*core competence*).

²¹⁸ Lihat Pasal 9 s/d Pasal 17 UU No. 6 Tahun 1968 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1970

Tujuan pemberian kewenangan tersebut adalah tiada lain sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau, mengontrol penggunaan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu daerah dituntut untuk melakukan inovasi mencari sumber pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan daerah yang harus digali dan tentunya harus berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah menjadi sumber pendapatan daerah.

Jadi dengan otonomi tersebut setiap daerah berusaha untuk mencari sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan di daerahnya. Oleh karenanya daerah banyak mengeluarkan peraturan daerah ditujukan untuk bagaimana caranya memperoleh pendapatan asli daerah. Banyak jalan yang tadinya bebas dari pungutan sekarang menjadi obyek pungutan, baik itu jalan desa maupun jalan kabupaten/kota. Kenyataan ini telah menimbulkan problem banyaknya aturan daerah yang membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha atau para investor. Sudah menjadi berita dalam berbagai mas media, dalam pertemuan dengan para calon investor, masalah retribusi, pungutan menjadi faktor atau penyebab terhambatnya pemulihan ekonomi pasca krisis.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dengan mengambil sumber dari Harian Kompas tanggal 23 Mei 2002, mengidentifikasi ada beberapa kendala dalam kegiatan usaha/investasi di

dalam era otonomi daerah, yaitu 1) kurang ada jaminan dan ketenangan berusaha, cenderung tindak kekerasan meningkat; b) banyaknya pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; c) buruknya infrastruktur; d) ketidakjelasan dalam proses perizinan dan perpajakan; e) inkonsistensi dalam kebijakan; f) ketidakpastian proses desentralisasi.²¹⁹

Untuk terlepas dari itu, daerah masih berharap pada porsi DAU dan DAK. Terdapat juga daerah dalam mengatasi persoalan tersebut melontarkan gagasan pembagian kewenangan dalam memperoleh pungutan dari sektor perpajakan, maka terdapatlah isu desentralisasi fiskal. Isu desentralisasi fiskal ada sebagian anggapan dapat mengatasi efek negatif dari banyaknya peraturan daerah yang berorientasi PAD padahal banyak ekses negatifnya bagi kegiatan investasi, seperti banyak Perda pajak dan retribusi yang dasar hukumnya kurang kuat. Akibatnya daya saing melemah.

Sebagai ilustrasi, daerah akan kurang bergairah, untuk menarik investasi, tetapi pajaknya ditarik oleh pusat, dan daerah yang mendapat ekses dari kegiatan investasi. Sebagai contoh misalnya, daerah Karawang, Bekasi banyak industri sebagai kegiatan investasi. Dari tumbuhnya industri muncul berbagai persoalan, seperti pencemaran lingkungan, ketenagakerjaan, padahal pajak industrinya adalah bagian pusat. Akibatnya

²¹⁹ Departemen Dalam Negeri-Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Keuangan Daerah, *Pemberian Insentif Dan Kemudahan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Peluang Investasi Daerah*, Makalah Hasil Penelitian, Jakarta, 2005

ini akan menyurutkan semangat untuk membangun daerah dengan mendatangkan investor. Dampaknya daerah lebih berorientasi pada *outo money*. Kasus mengenai hal ini misalnya kasus sengketa antara salah satu pemerintah kabupaten di Kalimantan Timur dengan Direktorat Jendral Keuangan RI tentang siapa yang berwenang memungut pajak jasa Boga merupakan salah satu contoh yang sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya. Kasus lainnya yaitu tentang akan di cabutnya beberapa perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi menyangkut retribusi.²²⁰

Masalah desentralisasi fiskal Anwar Shah²²¹ seorang ekonom dari Wold Bank mengatakan bahwa “Indonesia memiliki karakteristik yang unik, kerana memiliki bermacam suku bangsa dengan kesenjangan antar daerah yang besar, sebagai contoh Gross Domestic Product (GDP) perkapita dari propinsi termiskin yaitu Nusa Tenggara Timur hanya 6% dari GDP perkapita Kalimantan Timur sebagai propinsi terkaya “. Karena itu pemberian kewenanagn yang besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memiliki dampak dibidang sosial ekonomi dan pemerintah yang sangat hebat. Oleh karena itu jangan sampai terpikir adanya niatan pajak daerah diambil oleh pusat. Pemicu utama misalnya, karena kecemburuan atau pendapat adanya disparitas pemanfaatan penerimaan pajak. Daerah A akan merasa diperlakukan tidak

²²⁰ Aly Rahmat Shaleh (Berita Pajak, Majalah Dwi Mingguan No. 1537/Tahun XXXVII/15 April 2005, Dirjen Pajak Depkeu RI), hlm. 31-33).

²²¹ Dalam Aly Rahmat Shaleh, *ibid*, hlm 32.

adil bila apabila penerima pajak terutama bersumber dari daerah tersebut, tetapi sebagian besar hasilnya dimanfaatkan oleh daerah B dan lainnya. Untuk menanggapi aspirasi tersebut kiranya perlu dipikirkan kemungkinan pengurangan sentralisasi dan pengenalan desentralisasi pajak pusat dengan berbagai tata-cara dan variasi sistemnya.

Oleh karena perlu dilakukan pengaturan Pembagian kewenangan Fiskal antar Pusat dan Daerah. Machfud Sidik,²²² Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI mengemukakan bahwa tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal harus mencakup sekurangnya lima aspek, diantaranya, meningkatkan efisiensi, pengalokasian sumberdaya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah, memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki srtuktur fiskal dan mobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentrllisasi sistem perpajakan menurut Gunadi dapat dilakukan dengan alokasi penerimaan (*tax sharing*). Dalam alokasi penerimaan, seperti halnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan serta bea perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, berdasar kriteria (atau sejumlah kriteria) tertentu, penerimaan dari pajak pusat (pajak penghasilan, PPn dan PPnBm, bea Materai), selain memperhatikan

²²² Ibid., hlm. 32.

unsur kandungan dari pajak pusat tersebut, alokasi tentunya juga harus melihat keperluan dana pemerintah pusat (misalnya pembayaran utang).

Prinsip pembagian wewenang perpajakan antara pusat dan daerah menurut beberapa ahli termasuk Musgrave semestinya adalah pertama pajak yang bersifat progresif untuk tujuan redistribusi pendapatan (pemerataan) seharusnya dipegang oleh pusat. Pelimpahan wewenang pajak ini kepada pemerintah daerah akan semakin menjauhkan dari sasaran pemerataan pendapatan, pemerataan pembangunan daerah dan pemerataan distribusi penduduk yang disebabkan oleh mobilisasi atau perpindahan penduduk. Hal ini tergantung dari fasilitas yang disediakan dan tarif pajak yang diberlakukan. Untuk menghindari distorsi hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia menyerahkan hak pemajakan atas PPh Khusus kepada pemerintah pusat; kedua Immobile tax bases seperti PBB dan BPHTB sebaiknya untuk pemda; ketiga pajak atas sumber daya alam sebaiknya menjadi wewenang pemerintah pusat karena sumber daya alam tidak terdapat secara merata disemua wilayah. Pemerintah pusat dalam hal ini dapat menggunakan hasilnya untuk tujuan pemerataan wilayah; terakhir dan yang ke empat unsur *user taxes and Fees* serta lisensi dapat diterapkan pada semua tingkat pemerintah mengingat kecilnya ancaman distorsi yang mungkin ditimbulkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bird dan Vailandcourt mengemukakan tentang daftar sifat-sifat penting dari sumber-sumber penerimaan daerah yang dianggap ideal, yaitu :

1. Basis (objek) pajak relatif tidak dapat berpindah, untuk memungkinkan pejabat daerah menyesuaikan tanpa harus mengorbankan basis pajak mereka.
2. Penerimaan pajak harus dapat menutupi kebutuhan lokal yang bersifat dinamis.
3. Penerimaan pajak harus relatif stabil dan relatif dapat diproyeksikan dengan baik.
4. Beban pajak diupayakan agar tidak dialihkan ke daerah lain.
5. Basis (objek) pajak harus dapat dilihat untuk kepentingan akuntabilitas.
6. Pajak harus dianggap adil oleh wajib pajak.
7. Pajak harus relatif mudah dikelola secara efektif dan efisien.²²³

Pembagian fungsi fiskal menurut Musgrave idealnya lebih sentralisasi terhadap fungsi pemerataan pendapatan dan stabilisasi makro ekonomi. Artinya dua fungsi ini dipegang oleh pemerintah pusat, dan lebih desentralisasi terhadap fungsi alokasi pembelanjaan yang bersifat lokal.

Berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, dalam pelaksanaan otonomi masih banyak ditemui beberapa permasalahan. LPEM UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI mengemukakan berbagai permasalahan berkaitan dengan penggalan peningkatan PAD, yaitu sebagai berikut:

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah.

²²³ Ibid, hlm 33

Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000, kabupaten/kota dapat menggali dan menetapkan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi baru. Dalam implementasinya mengalami kesulitan, karena kriteria yang sangat ketat, yaitu pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak propinsi. Akibatnya daerah kehilangan nalar untuk melakukan manuver bagi peningkatan PAD dari pajak dan retribusi daerah ini.

2. Perannya kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi banyaknya subsidi dan bantuan, akan mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi daerah untuk memperoleh tambahan bantuan dari pusat.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah

Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih rendah, mengakibatkan lebih besar biaya pungut ketimbang perolehan dari hasil pajak dan retribusi daerah.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.²²⁴

Akibat dari berbagai kelemahan tersebut, maka banyak pajak dan retribusi daerah yang justru memberikan dampak bagi kurang kondusifnya kehidupan ekonomi di daerah. Banyak retribusi yang justru membebani bagi kegiatan ekonomi termasuk investasi. Di dalam berbagai kesempatan dan

²²⁴ Terpetik dalam Tjip Ismail, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam Matching National Policy Agenda with Local Fiscal Practises: International Workshop on Fiscal Decentralization, Bandung, 4-5 September 2002, hlm. 6-7.

mas media, sering dikeluhkan oleh pengusaha bahwa dengan otonomi daerah pajak dan retribusi apalagi pungutan mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

2. Pengaturan Prosedural dan Perizinan Investasi Dalam kaitannya dengan Kepastian Hukum Berinvestasi

Kegiatan investasi, untuk sementara ini pemerintah memiliki keyakinan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dapat kita kualifikasikan adanya kegiatan investasi, baik dalam kerangka PMA maupun PMDN dapat memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, yaitu terbukanya lapangan berusaha dan penyerapan tenaga kerja, dan bagi pemerintah terbukanya obyek pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah, dan secara umum dapat menggerakkan roda ekonomi (daerah).

Dari berbagai persoalan dalam bidang penanaman modal, tampaknya para investor masih sangat responsive terhadap pengaturan perizinan, insentif, dan kepastian hukum. Perizinan dan kepastian hukum merupakan suatu variable yang terkait erat dalam kegiatan investasi. Izin dapat memberikan kepastian hukum bagi si pemegang izin untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga investasi yang ditanamkan dalam suatu kegiatan usaha tertentu dapat diprediksi keuntungannya. Dengan izin, si pemegang izin dapat memper-tanggungjawabkan aktivitas usahanya.

Perizinan merupakan “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata

usaha negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”²²⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa perizinan dapat menimbulkan hubungan hukum, karena dengan penerbitan izin akan timbul hubungan hukum baru mengenai hukum tertentu. Perizinan sebagai suatu ketetapan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan konkrit dapat berfungsi sebagai media garda terdepan dalam pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undang.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sjachran Basah, yang mengemukakan “Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”²²⁶

Artinya, setelah pemohon izin melengkapai syarat tertentu, melalui mekanisme yang telah di tetapkan dalam undang-undang mengenai sesuatu hal konkrit dan individual, barulah pejabat berwenang mengeluarkan izin yang dimohonkan.

Menurut Ateng Syafrudin “Izin merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintahan (administrasi) dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan

²²⁵ Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986,. Jo. UU No.9 Tahun 2004 Tentang PT TUN.

²²⁶ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin sebagai salah satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995. hlm. 3.

kepentingan perorangan serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan,²²⁷

Izin berkaitan dengan tugas pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas membuat undang-undang atau peradilan (*bestuuren*). Tugas pemerintah disini lebih ditekankan pada aspek memberikan perlindungan (*Rechtsbescherming / legal protection*), meliputi *Rechtmatigeheid*, *wetmatigeheid*, *doelmatigeheid*.

Dapat dimaknai di sini bahwa, izin dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang berkepentingan atas suatu hal yang semula dilarang dan mempunyai ketetapan hukum, juga dapat diartikan bahwa penerbitan izin merupakan kewenangan badan eksekutif dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dengan demikian perizinan sebetulnya menyangkut bagian dari pelayanan hukum (*legal services*). Jadi pelayanan hukum in casu perizinan merupakan bagian dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Terdapat berbagai sasaran dan tujuan dari pelayanan hukum, yaitu:

Pertama, sebagai instrument kesejahteraan. Tugas utama negara atau pemerintahan modern adalah mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan umum menurut dasar keadilan social bagi seluruh rakyat.

Kedua, sebagai intrumen pengawasan dan kendali (*control and supervision*).

Pelayanan hukum melalui kelembagaan izin, mengandung makna

²²⁷ Ateng Syafrudin, *Pengurusan Perizinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Aloysius*, Bandung, 1992, hlm. 4.

pengawasan atau kendali, yaitu menyangkut pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Sasarannya, antara lain tercipta ketertiban, tidak ada penyimpangan terhadap hukum atau suatu kebijakan umum, mencegah kerugian pihak ketiga.

Ketiga, sebagai instrument legalisasi. Maksudnya adalah mensahkan suatu tindakan tertentu. Sebagai missal izin berarti pernyataan tidak keberatan, dispensasi menyebabkan sesuatu menjadi legal dalam arti sah dan dibenarkan oleh hukum. Contoh konkretnya izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha.

Keempat, sebagai instrumen perlindungan. Maksudnya disini pelayanan hukum memberikan perlindungan kepentingan baik perorangan, kelompok, atau lingkungan tertentu. Dalam kaitan ini misalnya izin gangguan yang maksudnya adalah perlindungan terhadap hak pribadi seseorang, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dari orang atau badan yang melaksanakan aktivitas tertentu.²²⁸ Sifat pelayanan hukum ini masih monopolistic, akibatnya masih tergantung pada kemauan pemberi pelayanan hukum itu sendiri.

Jenis izin dalam kerangka PMA dan PMDN mencakup Perizinan Pokok dan Perizinan Pendukung atau pelengkap. Izin pokok meliputi:

1. Surat Persetujuan PMA/PMDN;
2. Surat Persetujuan Perluasan PMA/PMDN;

²²⁸ Bagir Manan, Penerapan penegakan hukum, Ibid., hlm. 7.

3. Surat Persetujuan Perubahan;
4. Izin Mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA);
5. Izin Perusahaan Penyertaan Modal (Izin Holding);
6. Izin Usaha Tetap (IUT);
7. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal Untuk Impor Barang Modal (SP Pabean Barang Modal)
8. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal Untuk Impor Bahan Baku Penolong (SP Pabean Bahan Baku);
9. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
10. Angka Pengenal Importir Terbatas (RPTKA);
11. Visa Tinggal Terbatas (VITAS);
12. Rekomendasi TA 01 (TA 01);
13. Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA);
14. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal untuk izin lokasi (Izin Lokasi);
15. Izin Pelaksanaan Untuk Hak-hak atas tanah (SK Hak Atas Tanah).

Izin yang bersifat kelengkapan, meliputi:

1. Akte pendirian perseroan terbatas (Akte PT);
2. Pembukaan Rekening Bank (Rekening Bank);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Pengesahan PT oleh Departemen Hukum dan HAM;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDR);
6. Aspek Penatagunaan Tanah (untuk izin lokasi);

7. Advice planning (untuk izin lokasi);
8. Rekomendasi Bupati/walikota;
9. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (untuk izin usaha tetap);
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL);
11. Izin Pengambilan Air (pengambilan air bawah tanah);
12. Rekomendasi Imigrasi (untuk penerbitan KITAS);
13. Izin Tetangga (untuk izin gangguan/HO);
14. Sertifikasi hotel (bintang atau melati);
15. Sertifikasi Restoran (untuk klas pada usaha restoran);
16. Izin penggunaan genset.²²⁹

Dalam RPJMN 2004-2009 ditegaskan sasaran ketiga dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran diletakan pada: 1) Memperjelas kewenangan antar tingkat pemerintahan; 2) mendorong kerjasama antar pemerintah daerah; 3) menata kelembagaan pemerintah daerah agar efektif dan efisien; 4) meningkatkan kualitas aparatur

²²⁹ BPPMD Jawa Barat, *Materi komparasi ...*, Loc. Cit. 5-6.

pemerintah daerah; 5) meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah; 6) menata daerah otonom baru.²³⁰

Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari : 1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; 2) terciptanya system pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; 3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok, golongan masyarakat; 4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.²³¹

Prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik adalah penting sebagai wujud Negara demokrasi. Bintoro Tjokroamidjojo, mengemukakan “pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan social budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara”.²³² Katz berpendapat partisipasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, selain tenaga yang terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah.²³³

Partisipasi masyarakat sendiri dapat dirumuskan sebagai “... mental and emotional involvement of a person in a group situations that encourages

²³⁰ RPJMN 2004-2009, loc.cit, hlm. 25.

²³¹ Ibid, hlm. 25.

²³² Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, Cet. 4, 1981, hlm. 222, terpetik dalam Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 113.

²³³ Ibid, hlm. 113

them to contribute to groups goals and share responsibility for them. Atau “... the involvement of a significant number of persons in situation or actions which enhance their well-being, eg. Their income, security, or self esteem”.²³⁴

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui:

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan;
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- 4) Partisipasi dalam evaluasi.²³⁵

Dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, pasti terdapat tahapan penentuan kebijaksanaan atau pembuatan keputusan politik. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini sangat mendasar, karena menyangkut nasib masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan politik atau kebijaksanaan akan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam pelibatan masyarakat.

Setelah masyarakat ikut serta dalam penentuan kebijaksanaan, tahap selanjutnya adalah ikut serta dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut, artinya ikut serta dalam pembangunan. Keikutsertaan ini dapat dalam wujud tenaga, uang, barang atau materil, ataupun informasi yang berguna bagia kegiatan pembangunan.

Tahap berikutnya adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Wujud pemanfatan hasil dapat berupa manfaat materil, manfaat sosial, dan manfaat

²³⁴ Norman T. Uphoff, terpetik dalam Josef Riwu Kaho, Ibid, hlm. 114.

²³⁵ Ibid, hlm 115

pribadi. Selanjutnya adalah tahap partisipasi dalam evaluasi. Suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat hasilnya, apabila bermanfaat bagi masyarakat. Dalam tahapan ini masyarakat dapat melakukan evaluasi atas terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya partisipasi masyarakat mungkin hanya pada fase tertentu, ataupun mungkin dapat berpartisipasi dalam setiap fase kegiatan. Begitu pula dalam otonomi daerah. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah dapat menjadi energi yang potensial dalam pengelolaan pemerintahan.²³⁶

Apabila partisipasi masyarakat ini dikaitkan dengan perizinan, hal tersebut berkaitan dengan fungsi pemerintahan itu sendiri, yaitu mengatur dan melindungi. Izin merupakan salah satu bentuk atau instrument pemerintahan untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Maka sebelum keluar bentuk dari fungsi pemerinyahan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi. Jadi ini menyangkut hubungan antara Pemerintah dan rakyat. Dengan demikian izin itu sifatnya publik, karena menyangkut kewenangan pemerintah, merupakan fungsi pemerintahan, menyangkut kelembagaan, dan menyangkut hubungan pemerintah dan masyarakat.

Dalam kaitan hubungan pemerintah dan masyarakat ini, masyarakat dapat ikut serta dalam wujud : 1) Hak untuk mengetahui (*meewetten*); 2)

²³⁶ Josef Riwu Kaho, Ibid, hlm. 118.

Hak untuk mengkaji (*meedenken*); 3) Hak untuk menyatakan pendapat (*meesprekken*); 4) Hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (*meebeslissen*); 5) Hak untuk mengawasi (*meetoezen*).

Pengaturan perizinan dalam kegiatan penanaman modal dalam pembahasan ini adalah kegiatan investasi berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka penanaman modal asing, terdapat pengaturan yang memerlukan izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970, yaitu ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 yang mengatur mengenai daerah berusaha bagi perusahaan-perusahaan modal asing, Pasal 5 ayat (1) mengatur bidang usaha yang terbuka untuk modal asing, Pasal 11 mengatur tentang izin bagi tenaga kerja asing. Dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1970, pengaturan mengenai perizinan, dapat dilihat dalam Bab mengenai Izin Usaha, yaitu dalam Pasal 5 yang mengatakan bahwa ketentuan mengenai izin usaha PMDN diatur oleh Pemerintah, kecuali diatur oleh Undang-undang.

Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah tingkat pusat dan daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.

Dalam sistem perundang-undangan sekarang setelah dilakukan reformasi di bidang perizinan penanaman modal, terdapat berbagai jenis persetujuan dan perizinan dalam kerangka penanaman modal, yaitu :

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SP. PMA/SP. PMDN);
2. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas pengimporan barang modal/bahan baku/penolong;
3. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
5. Izin Usaha Tetap (IUT);
6. Izin Lokasi diberikan dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota, khusus DKI Jakarta oleh Gubernur;
7. Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) Oleh kabupaten/Kota;
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kabupaten/Kota;
9. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IKTA).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004, dikemukakan “Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan ke[pada Kepala BKPM”. Atas permohonan tersebut BKPM mengeluarkan persetujuan, dan apabila persetujuan keluar, maka penanam modal mengurus perizinan. Perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Keputusan BKPM No. 57/SK/2004, yang terdiri dari:

- a. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa:

- 1) Angka Pengenal Importir Terbatas;
 - 2) Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;
 - 3) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 4) Rekomendasi Visa Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 5) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - 7) Fasilitas pembebasan/keringanan Bea masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya;
- b. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, berupa perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa:
- 1) Izin Lokasi;
 - 2) Sertifikat Hak Atas Tanah;
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan;
 - 4) Izin Undang-undang Gangguan/HO

Dari bentuk dan jenis izin yang harus ditempuh oleh investor atau penanam modal, terhadap bentuk dan izin tersebut masih terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya harus memiliki

kelengkapan persyaratan antara misalnya NPWP, dan persyaratan lainnya yang melekat secara administrasi dalam setiap izin yang diterbitkan.

Sebagai contoh hasil penelitian yang terdapat di Kota Bandung sebagaimana tertuang Keputusan Walikota Bandung No. 458 Tahun 1998 tentang Prosedur Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap di Lingkungan Kota Bandung, melayani permohonan izin sebagai berikut:

1. Izin Lokasi;
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
3. Izin Mendirikan Bangunan;
4. Izin Kepariwisataaan;
5. Izin Reklame;
6. Izin Sewa Tanah;
7. Izin Gangguan (UUG);
8. Izin Trayek;
9. Izin Penggalian Milik Jalan;
10. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
11. Tanda Daftar Usaha Perdagangan;
12. Tanda Daftar Perusahaan;
13. Izin Penutupan dan Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan.

Memperhatikan uraian di atas, terlihat bahwa untuk melakukan suatu aktivitas usaha dalam rangka penanaman modal, masih memerlukan

prosedur, kelengkapan izin pelaksanaan yang harus dipenuhi sebagaimana terurai di atas.

Sebagai contoh persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat keluarnya Izin Usaha Industri pada kantor pelayanan umum satu atap Kabupaten Cirebon yang sifatnya izin, adalah harus melengkapi terlebih dahulu Surat Izin Undang-undang Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi. Suatu izin lokasi dapat dikeluarkan, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan;
2. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
3. Akta Pendirian Perusahaan;
4. NPWP;
5. Pernyataan kesanggupan akan mengganti kerugian atau penampungan bagi pemilik tanah sesuai harga jual umum, NJOP, dan kesepakatan;
6. Urai rencana proyek/proposal;
7. Surat persetujuan Presiden/BKPM (bagi yang PMA/PMDM), dan dari Intansi teknis bagi yang bukan PMA atau PMDN;
8. Surat keterangan sebagai anggota REI bagi investasi di bidang perumahan;
9. Surat pernyataan mengenai tanah yang dikuasai;
10. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
11. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Akibat banyaknya perizinan dan persyaratan pendukung, maka berbagai penelitian, antara lain dari LPEM-UI dan World Bank, mengemukakan terlalu prosedural pelaksanaan investasi di Indonesia. Berikut ini data hasil pengamatannya:

Tabel 6
PENGURUSAN IZIN DI DAERAH

No	JENIS IZIN	WAKTU (HARI)
1.	Izin Lokasi	34
2	Izin Prinsip	27
3.	Izin Lingkungan	43
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	35
5.	Izin UU Gangguan (HO)	25
6.	Izin Keselamatan Kerja	16
	Jumlah	180

Sumber : Survei Iklim Investasi LPEM-UI, 2005.

Pengurusan izin berdasarkan penelitian IFC World Bank, 2004, yaitu:

Tabel 7
Pengurusan Waktu Memulai Usaha

No.	Jenis Izin	Waktu (hari)	Keterangan
1.	Formulir akta pendirian	7	Notaris
2.	Akta Pendirian Perusahaan	7	Notaris
3.	Surat Keterangan Domisili	10	Pemda
4.	Pendaftaran NPWP	14	Kantor Pelayanan Pajak
5.	Pembukaan Rekening Perusahaan	4	Bank
6.	Pembayaran Registrasi Pengesahan Badan Hukum	1	Provider oleh Dep. Hukum dan HAM
7.	Pengesahan Badan Hukum	75	Dep. Hukum dan HAM
8.	Pendaftaran Perusahaan	15	Dinas Perdagangan
9.	Permohonan Untuk Pengumuman dalam Berita Negara	2	Setneg
10.	Surat Izin Usaha Perdagangan	14	Dinas Perdagangan
11.	Pendaftaran Tenaga Kerja	14	Dinas Tenaga Kerja
12.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	14	Jamsostek
	Jumlah	151	

Sumber: BKPM Jakarta, 2005

Di sisi lain mengenai izin usahanya, harus juga memperhatikan ketentuan mengenai izin usaha perdagangan dan industri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 dan No. 590/MPP/Kep/10/1999 serta Keputusan Memperindag Nomor 591/MPP/Kep/10/1999.

Izin usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 dan No. 590/MPP/Kep/10/1999, adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Izin usaha industri sebagaimana yang dimaksud oleh Keputusan Menteri tersebut, dapat diperinci sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan yang berada dalam kawasan industri, izin dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Depperindag RI;
2. Bagi yang memiliki skala usaha di atas 1 milyar, izin dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan;
3. Bagi yang memiliki skala usaha antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan 1 milyar, izin dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Bagi yang berlokasi di Batam, izin dikeluarkan oleh Ketua Otorita Batam;
5. Bagi proyek PMDN dan PMA oleh BKPM.²³⁷

²³⁷ Biro Hukum Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Himpunan Perizinan/ Rekomendasi di Bidang Industri yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tanpa tahun, hlm. 1

Untuk memperoleh izin usaha industri, terlebih dahulu harus memiliki akte pendirian, IMB, persetujuan prinsip, izin lokasi, izin Undang-undang Gangguan dan Amdal.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Memperindag Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Syarat dan kelengkapan dokumen bagi perusahaan yang akan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan, adalah melampirkan kelengkapan yang sifatnya izin, yaitu :

1. Akte pendirian;
2. Pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum;
3. Surat Izin Tempat Usaha;

Selain memperoleh izin sebagaimana yang diuraikan di atas, setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang WDP

jo. Keputusan Mendag Nomor 73/Kep/V/1993 Tanggal 27 Mei 1993 tentang ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi WDP jes. Keputusan Memperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan WDP jo. Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Perubahan Keputusan Memperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Pendaftaran Perusahaan.

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor Pendaftaran Perusahaan. Pendaftaran perusahaan didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan. Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat, yaitu Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Tingkat I, yaitu Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Daerah Tingkat II, yaitu Kantor Perindustrian dan Perdagangan.

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang perusahaan, untuk semua pihak yang bersangkutan dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan bukan merupakan izin.

Memperhatikan uraian tentang perizinan sebagaimana dikemukakan di atas, perizinan dalam penanaman modal asing maupun dalam negeri terdiri dari persetujuan penanaman modalnya dan kegiatan nyata dalam bentuk administrasi, yaitu kegiatan memperoleh perizinan. Adanya jenis dan bentuk perizinan serta persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah merupakan persoalan yang sering dikeluhkan oleh pengusaha. Keluhan tersebut misalnya menyangkut waktu dan biaya. Waktu pemberian perizinan yang dikeluarkan oleh Kabupaten atau Kota rata-rata memerlukan waktu antara 7 sampai 20 hari kerja berdasarkan ketentuan prosedur perizinan, tetapi dalam kenyataannya dapat lebih lama dari itu.²³⁸ Masalah biaya, juga sering menjadi persoalan bagi pemohon izin, walaupun dalam ketentuan yang berlaku telah ditentukan mengenai ketentuan biaya, tetapi dalam kenyataannya masalah biaya ini sering dikeluhkan oleh pemohon izin. Adanya keluhan mengenai biaya ini biasanya pengurusan izin melalui perantara atau calo. Adanya kenyataan ini pada kantor pelayanan satu atap dimuat pengumuman *“Pengurusan Izin Oleh Sendiri Mempercepat Pemrosesan Dari Pada Melalui Calo”*.

Dalam suasana reformasi di bidang perizinan, maka harus meningkatkan pelayanan terhadap pengajuan permohonan penanaman modal. Untuk menghilangkan kesan birokratis, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang

²³⁸ Disimpulkan dari sumber Kantor Pelayanan Satu Atap Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung.

Tata Cara Penanaman Modal yang dalam Pasal 2A dinyatakan “Pemberian Peizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta Psal 2 ayat (7) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan melalui pelayanan satu atap sesuai kewenangan masing-masing di bawah koordinasi Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Namun demikian pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud masih tetap harus memenuhi prosedur perizinan yang berlaku, jadi pelayanan satu atap itu yang diapangkas baru sebatas birokrasi pelayanannya, sedangkan mengenai jenis dan bentuk izinnya masih tetap mengacu kepada ketentuan perizinan yang berlaku. Sebagai contoh, misalnya pelayanan satu atap yang berlaku di daerah Kota Cirebon melayani jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
2. Izin lokasi;
3. Izin Mendirikan Bangunan;
4. Surat Izin Undang-undang Gangguan (SIUUG);
5. Izin Usaha Industri;
6. Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Izin Trayek;
10. Akta Catatan Sipil;

11. Surat Izin Kepariwisata²³⁹

Memperhatikan mengenai apa yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan penanaman modal atau usaha, maka sebetulnya ada berbagai jenis izin yang dapat dirampingkan, terlebih dengan semangat otonomi daerah dan persaingan global.

3. Kewenangan Izin Investasi

Kewenangan memberikan izin investasi bagi daerah dalam rangka Otonomi Daerah sangat penting, karena pergerakan ekonomi pada pokoknya adalah terletak pada arus sumber dana.²⁴⁰ Salah satu sumber dana adalah adanya aliran arus modal atau investasi langsung (*direct investment*) ke daerah. Melihat kenyataan demikian, iklim investasi di Jawa Barat dalam keadaan krisis masih terjadi, walaupun tidak menunjukkan angka yang mengembirakan sebagaimana dilihat dalam tabel tersebut di atas.

Setelah lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999, maka kewenangan memberikan izin investasi berada pada daerah. Kenyataan ini, dan sejalan dengan euforia otonomi daerah, daerah banyak mengeluarkan perda antara lain melalui perizinan, maksudnya yaitu untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Dampaknya justru menghambat proses investasi. Kenyataan ini, oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka

²³⁹ Kantor Pelayanan Umum Satu Atap Kabupaten Cirebon, **Sekilas Tentang Dasar Hukum, Prosedur, Persyaratan, Biaya, Waktu Pemrosesan, Masa Berlaku Jenis Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Umum Satu Atap**, Tanpa tahun dan halaman.

²⁴⁰ Syahriel Nochtar, *Pepesan Kosong Dana Otda*, Infobank, edisi April 2001, hlm. 44

Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, maka persetujuan dan izin Penanaman Modal, baik dalam kerangka PMA maupun PMDN dilaksanakan oleh BKPM. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 Kepres 29 Tahun 2004 yang mengatakan:

“Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap”.

Dengan pasal tersebut, jelaslah ketentuan tersebut bertolak belakang dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 bahwa pelayanan penanaman modal merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota. Begitu pula apabila melihat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n, bahwa kewenangan kabupaten/kota termasuk memberikan pelayanan administrasi penanaman modal. Istilah yang digunakan di sini bukan dengan menggunakan istilah izin, tetapi izin adalah bagian dari proses pelayanan administrasi.²⁴¹

Dalam rangka meningkatkan investasi, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan

²⁴¹ Pasal 14 ayat (1) mengatakan “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; e. Penanganan bidang kesehatan; f. Penyelenggaraan pendidikan; g. Penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. Pengendalian lingkungan hidup; k. Pelayanan pertanahan; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; *n pelayanan administrasi penanaman modal*; o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi. Selain dari pada itu, sejalan dengan semangat otonomi daerah, harus pula dibarengi dengan penataan birokrasi.

Sejalan dengan semangat tersebut, dalam bidang penanaman modal, baik PMA maupun PMDN telah terjadi penyederhanaan birokrasi, yaitu dengan melimpahkan kewenangan dari Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 tanggal 6 Oktober tahun 1999. Dalam keputusan tersebut dapat dilihat beberapa hal baru dari kewenangan daerah dalam memberikan persetujuan atau perizinan investasi, yaitu :

1. Pelimpahan wewenang dari Meninves/Kepala BKPM kepada Gubernur, yaitu mengenai pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka PMA dan PMDN. Kewenangan tersebut meliputi persetujuan atas penanaman modal baru, perluasan, dan perubahan penanaman modal.
2. Kewenangan pemberi izin (Gubernur c.q. Ketua BKPM), berhak mengeluarkan :
 - a. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
 - b. Surat Persetujuan Fasilitas, berupa:
 - b.1. Surat persetujuan pabean tentang pemberian tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin-mesin/peralatan serta bahan baku dan atau penolong.

- b.2. Surat Persetujuan pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan barang modal;
- b.3. Surat Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (ROTK) dan perpanjangannya;
- b.4. Rekomendasi bagi tenaga kerja asing;
- c. Izin Usaha Tetap (UIT) bagi penanaman modal baru dan perluasan.

Mekanisme kewenangan tersebut, tentunya dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000, kewenangan sudah beralih kepada daerah Kabupaten atau Kota. Namun sampai tahun 2001 belum juga keluar aturan yang sifatnya teknis, akibatnya untuk mengisi kekosongan tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan surat Nomor S-86/DU6.BKPM/2001 tertanggal 20 Pebruari 2001 yang intinya bahwa sebelum keluarnya prosedur/tata-cara penanaman modal baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah, maka tata cara dan pedoman penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA tetap mengacu kepada Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 dan Keppres No. 97 Tahun 1993 jo Keppres No. 117 Tahun 2000. Subtansi kedua keputusan tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian mengenai perizinan di atas.

Sebagai realisasi dari kewenangan yang dimiliki Oleh Pemerintah Daerah dibentuk dinas-dinas, sedangkan untuk lembaga bukan dinas di tingkat propinsi dibentuk lembaga teknis. Sebagai realisasi dari otonomi daerah, pada penghujung tahun 2000 di Propinsi Jawa Barat berdasarkan

Perda No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah dibentuk lembaga untuk menangani investasi, yaitu Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 62 Tahun 2001, BPPMD memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal serta melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Propinsi sesuai dengan kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang promosi serta kerjasama penanaman modal;
- 2) Fasilitasi di bidang promosi dan penanaman modal;
- 3) Penyelenggaraan kesekretariatan badan.

Mengenai kelembagaan penanaman modal di daerah dilingkungan Jawa Barat, ternyata tidak seragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Bentuk Kelembagaan Investasi Di daerah
Pasca Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004²⁴²

Bentuk Kelembagaan	Kabupaten/Kota	Jumlah
Badan	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang	2
Dinas	Kota Cimahi	1
Kantor	Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bandung,	4

²⁴² Sumber BPPMD Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005.

	Kabupaten Indramayu	
Sub Dinas Di Dinas Indag	Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kota banjar, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, dan majalengka	14
Berbentuk Bidang di Bapeda	Kota Cirebon	1
Bagian di Setda	Kabupaten tasikmalaya, Kota Bekasi	2
	Jumlah	25

Adanya Kewenangan daerah, maka kewenangan perizinan sebagaimana mengatur izin tersebut, membuka kesempatan kepada daerah untuk mengganti peraturan tersebut dengan peraturan daerahnya masing-masing. Akibatnya dapat dimungkinkan pengaturan yang berbeda yang mengatur masalah perizinan untuk daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Di sisi lain dapat terjadi daerah penyederhanaan jenis perizinan tersebut, tetapi penyederhanaan tersebut tidak seragam antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Di sini sebetulnya masih diperlukan peran propinsi untuk melakukan koordinasi pengaturan perizinan.

Kembali kepada persoalan kewenangan dalam memberikan izin dalam kerangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000, pada intinya kewenangan tersebut diserahkan kepada daerah, namun sebagaimana yang dikemukakan di atas, selama peraturan yang mengatur itu belum ada, maka dipakai ketentuan yang lama. Selain dari

pada itu, Propinsi juga masih dimungkinkan memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perizinan dalam rangka penanaman modal, apabila Kabupaten/Kota belum siap atau tidak mampu untuk melakukan itu. Penyerahan kewenangan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD setempat (Pasal 3 Ayat (3) jo. Pasal 4 butir a dan b Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000).

Dipegangnya kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan dan fasilitas serta perizinan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi,, sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Menteri Negara Unvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999. Jo. Pasal 13 A Keputusan Presiden No.122 Tahun 1999.

Jadi dengan demikian, kewenangan memberikan perizinan dalam rangka penanaman modal, sebelum terbentuk lembaga penanaman modal daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan tersebut untuk sementara waktu dipegang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang untuk Jawa Barat sesuai dengan Perda No.16 Tahun 2000, lembaga tersebut bernama Badan Pengelolaan Promosi dan Penanaman Modal Daerah.

Dengan Badan Pengelolaan Promosi dan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh BKPM pusat. Dalam Pasal 4 Kepres 29 tahun 2004 dikatakan “Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat

melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c kepada BKPM melalui pelayanan satu atap.

4. Masalah Penciptaan Lapangan Kerja Kaitannya Dengan Aturan Hukum Ketenagakerjaan

Dalam harian Kompas Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau saja kita berhasil menggiring jutaan penduduk negeri ini untuk memiliki pekerjaan, pelan-pelan ketentraman sosial bakal tercipta.²⁴³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa banyak persoalan bangsa ini yang paling utama adalah adanya penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja dapat terjadi manakala roda ekonomi berjalan dengan baik. Salah satu untuk menghidupkan roda ekonomi adalah kegiatan investasi. Suatu kegiatan investasi akan menarik, Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa itu perlu adanya prediktabilitas.²⁴⁴ Prediktabilitas termasuk di dalamnya iklim yang kondusif dalam lapangan ketenagakerjaan.

Sebelum krisis ekonomi Indonesia menganut *system single union system* dalam sistem ketenagakerjaan, sekarang ini Indonesia menganut *multi union system*. Dapat dikatakan bahwa pengakuan serikat pekerja pada periode 1974 sampai dengan 1997 hanya ada satu serikat pekerja, sekarang lebih dari satu serikat pekerja. Dulu hanya Federasi Buruh Seluruh

²⁴³ Satjipto Rahardjo, *Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa*, Kompas, edisi Rabu 18 Januari 2006, hlm. 7.

²⁴⁴ Ibid, hlm. 7.

Indonesia (FBSI) kemudian berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Setelah lahirnya atau bergulirnya demokratisasi ketenagakerjaan, sekarang kurang lebih terdapat 71 federasi serikat buruh/pekerja.²⁴⁵

Angkatan kerja dan pengangguran merupakan persoalan dalam sektor ketenagakerjaan. Pertambahan penduduk sering kali tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah Propinsi Jawa Barat memproyeksikan adanya pengurangan tingkat pengangguran hingga tahun 2008 sebesar 6,5% - 7,5%. Disisi lain pada suasana ekonomi yang belum pulih banyak muncul PHK yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perusahaan tidak melanjutkan usaha atau mengurangi sebagian usahanya. F. Salim dalam *Bisnis Indonesia* sebagaimana terpetik dalam makalah BPPMD Propinsi Jawa Barat mengungkapkan pada tahun 2004 angka pengangguran mencapai 10,25 juta atau 9,86% dari jumlah angkatan kerja dan pada tahun 2005 bertambah 1,35 juta.²⁴⁶ Sebuah organisasi penelitian yang bergerak dibidang ketenagakerjaan, yaitu Center for Labour Development Studies (CLDS) memprediksikan angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 40% atau sekitar 41 juta dari total angkatan kerja 110 juta orang. Dari angka tersebut sebagian besar pengangguran terselubung dan pengangguran terbuka mencapai 12% atau 12,9 juta orang.

²⁴⁵ Aloysius Uwiyono, *Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, Majalah Hukum Bisnis, Volume 22 No. 5 Tahun 2003, hlm. 9.

²⁴⁶ Sumber BPPMD Propinsi Jawa Barat.

Dalam berbagai data statistik dan hasil riset, sepakat bahwa terdapat sekitar 36 Juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, 9,8 juta dikategorikan pengangguran terbuka, 15 juta keluarga atau sekitar 60 juta orang memerlukan bantuan subsidi tunai, dan dari 215 juta penduduk Indonesia sekitar 100 -105 juta dikategorikan belum layak sebagai manusia bermartabat. Dampaknya rasa keadilan, hak asasi manusia, tegaknya hukum hanya dirasakan oleh sebagai masyarakat. Kalau hal ini tidak dapat diatasi, maka akan muncul anarkisme dalam setiap lapangan kehidupan, seperti guru mogok, kepala desa demonstrasi, kiai demonstrasi, dan sebagainya.

Berdasarkan data tersebut jelas investasi yang merupakan sektor swasta sangat dibutuhkan tidak saja bagi roda ekonomi tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan angka persetujuan investasi di Jawa Barat terserap tenaga kerja sebanyak 83.138 orang dan 8.481 orang Tenaga Kerja Asing.

Masalah buruh seringkali dipandang sebagai ekonomi biaya tinggi, dalam berbagai kesempatan sering dilontarkan bahwa Vietnam dan China perlu dicontoh untuk mengatasi ketenagakerjaan, persoalannya di China, pemerintah turut membantu dalam penyediaan fasilitas pendidikan dengan menaikan anggaran pendidikan. Sementara Indonesia beban tersebut lebih besar pada pundak rakyat, sehingga apabila buruh mempertahankan nilai dan fasilitas yang ada adalah sangat beralasan.

Hubungan buruh dengan pengusaha sebetulnya tidak dapat didikotomikan, hubungannya saling keterikatan, saling menumbuhkan kembangkan (*interdependent co-arising*). Biaya buruh berdasarkan berbagai laporan ekonomi sekitar 9-12%, biaya bahan bakar 30-50%, listrik 30-50%, biaya pungutan liar, biaya di daerah 19-24%.²⁴⁷ Jadi biaya buruh bukan biaya yang terbesar diluar biaya produksi.

Banyak perilaku buruh yang dikeluhkan oleh pelaku usaha, seperti halnya pemogokan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2006, di Jawa Barat untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertekstilan, menurut Ketua Umum Asosiasi Perstektilan (API) Jawa Barat Ade Sudrajat, perusahaan anggota API mengalami kerugian kurang lebih 12 Milyar. Kerugian itu meliputi pengeluaran biaya di luar yang seharusnya, meliputi perpanjangan sewa gudang di pelabuhan, kenaikan biaya pengiriman akibat pengalihan angkutan dari kapal laut ke kapal udara, hingga penghentian proses produksi akibat keterlambatan bahan baku dari pelabuhan.²⁴⁸ Pengiriman melalui kapal laut terpaksa dilakukan oleh pengusaha, karena dikhawatirkan terkena penalti dan dampak pemberian penalti tersebut.

Selain memperhatikan kepentingan pengusaha sebetulnya antara buruh dan pengusaha merupakan subyek yang saling keterkaitan – tidak dapat dipisah. Pengusaha butuh jaminan kepastian dan fleksibilitas, buruh membutuhkan jaminan kelayakan hidup dan kesinambungan hidup. Dalam

²⁴⁷ Sudhamek AWS, *Musuh Bersama; Ekonomi Biaya Tinggi*, Kompas, Rabu 12 April 2006, hlm. 7

²⁴⁸ Pikiran Rakyat, Rabu 22 Maret 2006, *Dunia Usaha Jawa Barat Rugi Puluhan Milyar Rupiah*, hlm. 5.

hal demikian negara harus bertindak tidak saja berkepentingan sebelah mata, tetapi harus melindungi keduanya. Faisal Basri berpendapat, dalam kaitan ini negara harus membangun sistem pasar yang tidak hanya mendasarkan pada pilar *market creating*, tetapi juga pada pilar *market stabilizing*, *market regulating*, dan *market legitimatizing*.²⁴⁹

Dengan adanya berbagai gejolak buruh, berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan investasi merasakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan investasi investor, khususnya investasi asing. Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan yang disusun dan menimbulkan protes dari buruh pada intinya adalah ada beberapa yang dipersoalkan antara lain hak untuk memperoleh pesangon, tenaga kontrak, dan lain sebagainya. Disini muncul persoalan ketidakpastian, yaitu menyangkut masa depan setelah tidak menjadi buruh, muncul ketidakpastian sebagai karyawan kontrak. Ada beberapa kendala menjadi kekusaran para buruh, yaitu bahwa penentuan gaji/upah masih didasarkan pada standar hidup minimum, yaitu dengan sistem UMRnya. Apabila diterapkan dan hitung berdasarkan upah layak minimum, maka ketika terjadi pemutusan hubungan kerja ada nilai yang disihkan oleh buruh untuk masa depannya. Hal ini terbalik ketika upaha atas dasar hidup minimum, maka upah itu habis untuk keseharian – bahkan kurang, akibatnya ketika

²⁴⁹ Faisal Basri, *Mencari solusi ...*, hlm. 15. Faisal menambahkan bahwa adanya kelemahan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perubahannya tidak hanya sebatas pada undang-undang ketenagakerjaan, tetapi meliputi undang-undang sistem jaminan sosial dan reformasi jamsostek, yang dananya dari pengusaha dan buruh. Dengan pilar *market creating*, tetapi juga pada pilar *market stabilizing*, *market regulating*, dan *market legitimatizing* dapat dibangun kondisi ekonomi yang memenuhi *sense of justice* dan *sense of equity*.

terjadi PHK, maka tidak ada jaminan masa depannya. Inilah yang oleh Juwono Sudarsono tidak adanya Keadilan sosial yang tidak akan menjamin adanya keamanan nasional. Apabila kehidupan dirasakan “kurang adil”, disitulah terpicu kecemburuan sosial. Ada rasa takut kehilangan martabat dan tidak punya harapan perbaikan nasib sepanjang sisa hidupnya. Sebagian dari menyalurkannya melalui letupan unjuk rasa yang kerap kali mengarah pada perusakan sarana umum ataupun perlawanan terhadap instansi pemerintah, baik aparat hukum, kepolisian, maupun militer.²⁵⁰ Kenyataan ini, hemat peneliti berdampak kepada kultur dan perilaku buruh di dalam mengambil sikap atas perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh penguasa.

Dalam kaitan persoalan ketimpangan keadilan sosial untuk menciptakan keamanan nasional, Juwono Sudarsono diperlukan suatu kondisi untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi berkisar 6% atau lebih, diperlukan kegiatann investasi disektor manufaktur secara berlanjut, penegakan hukum yang konsisten, diperlukan kepemimpinan baik nasional, propinsional, dan lokal yang memiliki karakter bercitra hidup sederhana, tetapi berpola hidup sahaja.²⁵¹

Dengan adanya demonstrasi buruh, sebagai contoh di Kabupaten dan Kota Bandung dalam tahun 2005-2006 terdapat 15 kali demonstrasi buruh menuntut upah standar dan persoalan PHK.²⁵² Kalau seandainya demonstrasi buruh dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

²⁵⁰ Juwono Sudarsono, *Keadilan Sosial Pangkal Keamanan Nasional*, Kompas, Senin 8 Mei 2006, hlm. 6.

²⁵¹ Juwono Sudarsono, *Ibid.*, hlm. 6.

²⁵² Sumber diolah dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Bandung.

tidak anarchis itu menunjukkan suatu kultur hukum perburuhan yang kondusif. Persoalannya seringkali demonstrasi menjadi anarchis, dan tuntutan menjadi sepihak, maka ini akan menciptakan iklim kurang baik bagi pihak investor. Sebaliknya terdapat juga investor yang menyembunyikan data untuk kepentingan sepihak, sebagai contoh untuk demonstrasi bagi buruh yang tidak masuk kerja karena melakukan demonstrasi, maka ketidakhadirannya diperhitungkan dengan waktu cuti.

Jadi disini kultur hukum akan sangat mendukung bagi terciptanya suatu iklim usaha atau kegiatan investasi yang kondusif.